

Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Negeri dan Luar Negeri: Sikap
Mahkamah Agung Republik Indonesia

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Yustisia Adiwibowo
650500119X



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yustisia Adiwibowo

NPM : 650500119X

Tanda Tangan:



Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yustisia Adiwibowo
NPM : 650500119X
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Negeri dan Luar Negeri:
Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing: Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M, Ph.D



Penguji : Dr. Kurnia Toha, S.H, LL.M, Ph.D



Penguji : Dr. Bambang Prabowo, S.H, MES



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 25 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah, yang telah mencurahkan kasih karunia dan pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini ditulis untuk mengetahui baik aspek yuridis dari upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan arbitrase maupun syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi agar pengadilan negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga untuk mengetahui sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam melakukan aktifitas penulisan ini memang tidak selalu berjalan lancar, ada saja hambatan yang dialami, tetapi berkat pertolongan Tuhan, dorongan dari keluarga dan bimbingan dari pembimbing dan rekan-rekan akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari apa yang diharapkan serta masih banyak kekurangan di dalamnya sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Pada kesempatan ini, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Erman Rajagukguk, S.H, LL.M, Ph.D, selaku pembimbing tesis.
- (2) Bapak dan ibu dosen serta karyawan di Fakultas Paska Sarjana Universitas Indonesia.
- (3) Istriku, Veronika Farida Riswanti, anakku, Benedictus Prima Durand Adiwibowo yang selalu dengan penuh cinta mendorong dan menyertai dalam penyelesaian tesis ini.

Damai sejahtera Tuhan biarlah senantiasa memberkati semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Telaga Gading Serpong, 25 Juli 2008

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustisia Adiwibowo
NPM : 650500119X
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Negeri dan Luar Negeri: Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2008
Yang menyatakan



(Yustisia Adiwibowo)

ABSTRAK

Nama : Yustisia Adiwibowo
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Negeri dan Luar Negeri:
Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia

Latar belakang penyusunan tesis ini adalah munculnya perbedaan pendapat mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam negeri yaitu apakah penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dan mengenai pembatalan putusan arbitrase luar negeri yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri. Tesis ini juga akan membahas sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia atas masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang mengkaji aspek yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan dan sikap Mahkamah Agung adalah menghormati kompetensi absolute arbitrase dengan membatalkan putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dalam negeri. Demikian juga bahwa upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (prinsip territorial) dan sikap Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase luar negeri adalah badan berwenang di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan (*Lex Arbitri*). Hasil penelitian ini menyarankan agar memperjelas aturan hukum pembatalan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak terjadi pencampuradukan diantara keduanya.

Kata Kunci:
Arbitrase, Pembatalan, Mahkamah Agung.

ABSTRACT

Name : Yustisia Adiwibowo
Study Program: Economic Law
Title : Annulment of Domestic and International Arbitral Award: Stand of Republic Indonesia Supreme Court

The background of this study is the existence of difference opinion regarding annulment of domestic arbitral award whether the application of annulment reason in the article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and related to annulment of foreign arbitral award is whether Central Jakarta district court has authority to annul the foreign arbitral award. This study shall also discuss the stand of Republic Indonesia Supreme Court to such issues. This research is juridical normative research with the qualitative analysis that discuss the juridical normative aspect and case approach. The result of the research is that the application of annulment reason article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and the stand of Supreme Court is respecting the absolute competency of arbitration by annulling the district court decision which annulled the domestic arbitral award. It also that the annulment legal recourse as stipulated in Law No. 30 year of 1999 only applied to the arbitral award which is made in the Republic Indonesia jurisdiction (territorial principle) and stand of Republic Indonesia Supreme Court contend that the authority to annul the foreign arbitral award is the authority institution in the state where such arbitral award is made (*Lex Arbitri*). Result of the research suggests to make clear the applicable law for annulment either domestic or foreign arbitral award in order to avoid the mix both of it.

Key words:
Arbitration, Annulment, Supreme Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Kerangka Teori dan Konsepsi.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
2. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE.....	14
2.1 Pengantar.....	14
2.2 Alasan Para Pihak Memilih Arbitrase.....	15
2.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Negeri Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.....	17
2.4 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Luar Negeri Menurut Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID.....	23
3. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI.....	30
3.1 Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Negeri.....	30
3.2 Badan Yang Berwenang Membatalkan Putusan Arbitrase Dalam Negeri.....	31
3.3 Studi Kasus Perum Percetakan Uang RI v PT. Pura Barutama.....	32
4. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI	55
4.1 Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Luar Negeri Menurut Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID.....	55
4.2 Badan Yang Berwenang Membatalkan Putusan Arbitrase Luar Negeri.....	57
4.3 Studi Kasus Karaha Bodas v Pertamina.....	65
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
DAFTAR REFERENSI.....	83

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain di dalam hubungan bisnis. Namun demikian di dalam suatu hubungan bisnis yang didasari oleh suatu kontrak/perjanjian, masing-masing pihak harus dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari.¹ Kemajuan pesat di bidang bisnis baik nasional maupun internasional seperti penanaman modal (*investment*), kontrak kerjasama investasi asing (*joint venture agreement*), maupun alih teknologi (*transfer of technology*), dll. memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang cepat dan tepat manakala terjadi perselisihan (*misunderstanding*) bahkan sengketa hukum (*dispute*).² Demikian juga halnya dengan hubungan-hubungan bisnis internasional yang subjeknya berupa hubungan antar negara, antar negara dengan individu, atau antara negara dengan organisasi internasional, tidak selamanya terjalin dengan baik atau tidak jarang hubungan-hubungan tersebut menimbulkan sengketa di antara para pihak.³

Di sisi lain, sebagian besar para pelaku bisnis mempunyai anggapan bahwa menyelesaikan sengketa di bidang bisnis yang semakin berkembang cepat dan moderen di lembaga peradilan konvensional, harus dihadapkan pada masalah kurangnya kemampuan hakim peradilan konvensional terhadap substansi sengketa yang diajukan kepadanya, memakan waktu, dan melalui birokrasi yang kompleks dan berbelit-belit (*more complex and time consuming procedures of the official court system*), dibandingkan jika memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis yang lebih efisien.⁴ Oleh sebab itu, lembaga arbitrase sangat populer digunakan oleh para pelaku usaha sebagai lembaga penyelesaian sengketa.⁵

¹ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.1.

² Catur Irianto, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis, (Jakarta: Inti Media Pustaka, 2007), hlm.4.

³ Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 1.

⁴ Catur Irianto, op.cit., hlm. 4.

⁵ Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 18

Arbitrase adalah salah satu prosedur alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama di dalam hukum internasional.⁶ Disamping itu arbitrase juga merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa kepada seorang wasit (arbiter) atau lebih (arbiter majelis) yang profesional, yang bertindak sebagai hakim swasta yang akan menetapkan tatacara hukum negara yang berlaku dan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.⁷ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik arbitrase yang bersifat sementara (*ad-hoc*) maupun sebuah badan permanen,⁸ dapat dilakukan dengan memilih lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional.⁹

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, baik putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional, maka putusan tersebut memerlukan perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.¹⁰ Seperti disebutkan di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.¹¹ Atas putusan arbitrase yang dimintakan *executoir* tersebut pihak yang dikalahkan (termohon eksekusi) dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada lembaga yang ditunjuk oleh otoritas hukum suatu negara.

Di dalam praktik, permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang diajukan ke pengadilan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Pada kasus yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase nasional misalnya, mengenai perlunya putusan pengadilan untuk membuktikan alasan pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ada yang berpendapat bahwa diperlukan putusan pengadilan pidana terlebih dahulu atas alasan pembatalan

⁶ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 1

⁷ Priyatna Abdullrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: fikahati aneska, 2002), hlm. 57.

⁸ Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm. 26

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

yang diatur dalam Pasal 70¹² tetapi ada yang berpendapat tidak diperlukan putusan pengadilan terlebih dahulu.¹³ Sedangkan pada kasus yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase internasional misalnya, mengenai kewenangan pengadilan negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase internasional seperti putusan arbitrase Jenewa (dalam kasus Karaha Bodas), dimana sebagian pihak berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri sudah tepat,¹⁴ sedangkan di pihak lain berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat¹⁵

Berkaitan dengan permasalahan pembatalan putusan arbitrase nasional atau dalam negeri, faktanya dapat dilihat pada kasus antara Perum Peruri v Pura Barutama dalam sengketa kertas uang yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) melalui Putusan No. 147/IV/ARB-BANI/2001, dimana pihak Pura Barutama (pemohon pembatalan) selanjutnya mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI tersebut, dan kemudian permohonan pembatalan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kudus melalui putusan No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002, yang mengandung konsekuensi hukum berupa batalnya putusan arbitrase sebagaimana yang telah diputus oleh BANI (Putusan No. 147/IV/ARB-BANI/2001). Pada akhirnya Mahkamah Agung atas permohonan banding dari pihak yang dikalahkan dalam permohonan pembatalan

¹² Semarak tren pengajuan pembatalan putusan arbitrase tampaknya telah usai. MA tampak semakin alergi memeriksa putusan arbitrase, dengan adanya pandangan limitatif soal perlunya putusan pidana sebagai dasar pembatalan. Menurut Mieke ada beberapa perkara pembatalan di MA yang ditolak bila unsur pidana, seperti dijelaskan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tidak terpenuhi. "Jadi harus ada putusan pengadilan (pidana-red)" tandasnya. Selanjutnya lihat, www.hukumonline.com, Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase, tanggal 18 September, 2007.

¹³ UU Arbitrase juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kata "pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen" sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 70. Hal ini dalam praktek sering menjadi perdebatan. UU Arbitrase tidak pernah menyebutkan, dan karenanya penulis tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa dugaan bahwa putusan arbitrase "mengandung unsur" pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen, harus dinyatakan terbukti oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana. Selanjutnya lihat, Tony Budidjaja, Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia, www.hukumonline.com, tanggal 20 Juli 2005.

¹⁴ Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut saya sudah benar karena prosedur yang dilakukan oleh pengacara-pengacara di luar negeri salah. Mereka sudah melaksanakan putusan arbitrase yang belum didaftarkan. Jadi masih masuk dalam yurisdiksi arbitrase, papar arbiter kawakan yang memperoleh gelar profesornya dari Universitas Padjadjaran pada 1973 ini. Selanjutnya lihat www.hukumonline.com, Sengketa Pertamina v Karaha Bodas Ketua BANI: Putusan PN Jakarta Pusat Sudah Benar, tanggal 30, Agustus, 2002.

¹⁵ *Ibid.*, Namun, pandangan Priyatna yang membenarkan putusan PN Jakarta Pusat disanggah oleh Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum Internasional dari Universitas Indonesia. "Yang punya kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa hanyalah pengadilan di Swiss," ujar Hikmahanto dalam percakapannya dengan [hukumonline](http://www.hukumonline.com).

putusan arbitrase oleh pengadilan negeri Kudus tersebut, mengambil sikap lain yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002 dengan putusan Mahkamah Agung No. 06/Banding/Wasit/2002 dan no. 1/Banding/Wasit/2003.

Sedangkan yang berkaitan dengan putusan arbitrase luar negeri hal tersebut dapat dilihat dalam kasus antara PT. Pertamina v Karaha Bodas dalam sengketa kontrak proyek pengembangan geothermal Karaha Bodas (sumber panas bumi) yang telah diputus oleh Arbitrase Genewa, Swis tanggal 18 Desember 2000, yang kemudian atas gugatan Pertamina, putusan Arbitrase Swiss tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 867/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2002.¹⁶ Pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung No. 01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 8 Maret 2004.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?.
2. Apakah syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi agar pengadilan negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?.
3. Bagaimanakah sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dalam negeri maupun luar negeri?.

¹⁶ Sudargo Gautama, Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4-5.

1.3 Kerangka Teori dan Konsepsi

1.3.1 Kerangka Teori

Klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*. Perkataan *pacta* berasal dari *pactum*, yang diambil dari bahasa Latin, yang berarti *agreement* atau *perjanjian*. Dari Perkataan *pactum*, lahir ungkapan *pacta sunt servanda*, yang berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang mengandung makna: setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat kepada para pihak atau *agreement or promise must be kept*, oleh karena itu para pihak yang berkontrak harus mentaatinya.¹⁷

Menurut aliran yang berpendapat bahwa klausula arbitrase merupakan *Pacta Sunt Servanda*,¹⁸ oleh karena klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, asas-asas yang terkandung dalam proposisi *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUH Perdata, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase, dimana acuan penerapannya adalah persetujuan arbitrase mengikat secara mutlak kepada para pihak, oleh karena itu apabila timbul sengketa dari apa yang mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa, “mutlak” menjadi kewenangan badan arbitrase. Dengan demikian pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak, dan gugurnya klausula arbitrase hanya terjadi apabila secara tegas ditarik kembali atas kesepakatan para pihak, serta tidak dibenarkan hukum penarikan secara diam-diam, apalagi penarikan secara sepihak atau secara unilateral.

Meskipun arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan yang erat diantara keduanya. Lembaga arbitrase membutuhkan dan masih tergantung pada pengadilan Negara, misalnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Disamping itu, keterkaitan arbitrase dan pengadilan juga berlaku di dunia internasional, dimana sebagian besar pengadilan menghormati ketentuan yang ada dalam klausul arbitrase. Disini, agar sebuah arbitrase internasional dapat bekerja secara efektif, pengadilan-pengadilan nasional dari kedua belah pihak yang bersengketa harus mengakui dan mendukung arbitrase.¹⁹

¹⁷ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 41-42.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm. 26

Pendapat dan pemikiran sarjana hukum lainnya mengenai arbitrase yang penulis jadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menurut Erman Rajagukguk,²⁰ berkembangnya badan arbitrase banyak bergantung kepada itikad baik para pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut. Ketika para pihak bersepakat memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, seharusnya pengadilan menolak untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Fungsi dan tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih bersedia memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Namun demikian, dalam banyak hal peranan pengadilan sangat dibutuhkan dalam upaya memperlancar proses arbitrase. Pengadilanlah yang memiliki otoritas dan kekuatan memaksa agar para pihak yang terkait tunduk pada putusan arbitrase. Pengadilan juga sangat berperan agar proses dan putusan arbitrase tidak didasarkan atas bukti-bukti palsu dan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Menurut Friedman²¹, mengenai sistem hukum (*legal system*), Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri tiga elemen, yaitu elemen struktur (*structure*)²², substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)²³ Berkaitan dengan aspek substansi hukum (*substance*) yang dirumuskan Friedman

²⁰ Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra Pratama, 2001) hlm. 13 - 14

²¹ Lawrence M. Friedman, American Law, (New York: W.W. Norton & Company, 1984) hlm. 5.

²² Ibid. Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut: The structure of a legal system consists of elements of this kinds: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many member sit on the Federal Trade Commissions, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on." Berkaitan dengan struktur dalam sistem hukum maka pengadilan dalam semua tingkatan merupakan elemen struktur dalam sistem hukum. Di Indonesia lembaga arbitrase yang ada sekarang ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung yang berperanan dalam pelaksanaan putusan arbitrase baik arbitrase nasional maupun internasional merupakan unsur struktur dalam sistem hukum.

²³ Ibid. Aspek budaya (*culture*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut "By this mean people's attitude toward law and the legal system their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system. Berkaitan dengan budaya hukum merupakan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum.

sebagai berikut “*By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term – the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that ‘by law’ a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.*” Maka Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang merupakan bagian dari sistem hukum sebagai substansi hukum memegang peranan yang penting di dalam mengatur bagaimanakah keterlibatan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase misalnya ketentuan yang mengatur tentang dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dan sebagainya.

1.3.2 Kerangka Konsepsi

1.3.2.1. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Dikaitkan istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.²⁴ “Seorang arbiter” merupakan hakim swasta bagi para pihak dan yang dipilihnya berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.²⁵

Ada berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli hukum, menurut Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Dari sekian banyak definisi arbitrase yang dibuat oleh para ahli sebagaimana dikutip di atas, secara umum arbitrase dipahami orang sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sendiri mengartikan arbitrase sebagai “cara penyelesaian suatu

²⁴ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1981), hlm. 1-3.

²⁵ Priyatna Abdulrasyid, *op.cit.*, hlm. 77

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.²⁶

1.3.2.2 Putusan Arbitrase Final dan Mengikat (*final and binding*)

Putusan arbitrase sebagai keputusan final dan mengikat dalam pembahasan ini adalah (1) keterikatan dan kepatuhan para pihak yang bersengketa terhadap kesepakatan yang telah mereka buat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui arbitrase dan sekaligus menghormati putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dan bahwa (2) pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

1.3.2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase

Terhadap putusan arbitrase baik nasional maupun internasional dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang dimohonkan pelaksanaan putusan. Putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia²⁷. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional²⁸. Permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri (Yang dimaksud pengadilan negeri disini adalah setiap pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon).²⁹ Sedangkan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional diajukan kepada pengadilan dimana putusan tersebut dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan asas *lex arbitri* bahwa negara dengan yurisdiksi utama (*primary jurisdiction*) memiliki kewenangan membatalkan putusan arbitrase internasional. Jadi, pengadilan di negara tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan merupakan pengadilan dengan yurisdiksi utama.³⁰ Ketentuan yang diatur dalam *Lex*

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

²⁷ Gatot Soemartono., *op.cit.*, hlm 69

²⁸ Pasal 1 (9) Undang-Undang no. 30 Tahun 1999.

²⁹ Pasal 72 (1) dan 1 (4) Undang-Undang no. 30 Tahun 1999.

³⁰ Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm 95

Arbitri antara lain berupa keabsahan para pihak untuk menyepakati penggunaan arbitrase, jenis sengketa apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase. *Lex Arbitri* merupakan faktor penentu bagi pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase³¹.

Sedangkan mengenai alasan pembatalan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Pasal 70 ditentukan bahwa “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

1.3.2.4 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang akan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir (Lihat pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.³²

1.4 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *juridis-normatif*,³³ yakni penelitian yang mengacu kepada norma-

³¹ Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, dalam *Proceedings Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, 2003), him. 138 – 139.

³² Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

³³ Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, *Metode Penelitian Hukum; Buku A*, (Depok: FH Universitas Indonesia, 2000), him. 15. Untuk membedakan dengan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal*) maka, metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif (*doktriner/dogmatik*) dapat diterapkan pada kegiatan penelitian antara lain: inventarisasi hukum positif tertulis, penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, penemuan hukum *in concreto*

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 1999, dihubungkan dengan kasus pembatalan terhadap putusan arbitrase dalam negeri yaitu kasus Perum Percetakan Uang RI v PT. Pura Barutama dan kasus pembatalan putusan arbitrase luar negeri yaitu kasus Pertamina v Karaha Bodas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,³⁴ sedangkan berdasarkan kekuatan mengikatnya data sekunder yang digunakan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategori bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.³⁵

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yaitu:

- a. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Putusan Arbitrase Genewa tanggal 18 Desember 2000 antara Pertamina v Karaha Bodas;
- d. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 147/IV/ARB-BANI/2001 tanggal 4 Juli 2002 antara Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia v PT. Pura Barutama.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002, yang membatalkan putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001.
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 06/Banding/Wasit/2002 dan no. 1/Banding/Wasit/2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 867/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2002 yang membatalkan Putusan Arbitrase Genewa tanggal 18 Desember 2000.

(penerapannya), perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Bandingkan dengan: Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya*,. Dikumpulkan oleh: Valerine J.L. krickhoff. *Metode Penelitian Hukum; Bahan Bacaan Kuliah Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan* (Jakarta: FH UI Pascasarjana, 2005).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 51-52.

- h. Putusan Mahkamah Agung No. 01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 867/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2002.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya;
 3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel majalah dan surat kabar, dan artikel internet.

Sedangkan cara memperoleh data dalam penelitian ini diperoleh dengan mempergunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan/dokumen (*library research*),³⁶ baik diperoleh melalui instansi yang berhubungan dengan lingkup penelitian, perpustakaan maupun di situs-situs internet.

Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif,³⁷ dimana kegiatan analisis yang dilakukan tersebut bertitik tolak dari analisis sistematis yang mengkaji aspek-aspek yuridis normatif, serta dikombinasikan dengan analisis yuridis historis³⁸ dan pendekatan kasus (*case approach*)³⁹ dengan cara mendeskripsikan data-data yang dihasilkan dari proses pengolahan tersebut ke dalam bentuk penjelasan atau penguraian kalimat-kalimat dan menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif,⁴⁰ yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29

³⁷ Lihat: Soetandyo Wignosoebroto, *Beberapa Persoalan Paradigmaik Dalam Teori dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode yang Dipakai: Metode Kualitatif Versus Metode Kuantitatif dalam Penelitian Hukum Non- Doktrinal*, Dikumpulkan oleh: Valerine J.L. krickhoff. *Metode Penelitian Hukum; Bahan Bacaan Kuliah Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan* (Jakarta: FH UI Pascasarjana, 2005). Metode kualitatif yang berbeda dengan metode kuantitatif sebagai pendahulunya, dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kausalitas, namun mendalam (*in depth*) dan menyeluruh (*holistic*), dengan tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (*variable*). Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa adanya (*naturalistic*) tanpa intervensi dari peneliti terhadap pihak yang diteliti.

³⁸ Lihat: Lili Rasjidi, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertase Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAD Bandung (Rancangan)*, (Bandung: 2003-2004), hlm. 10.

³⁹ Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 119.

⁴⁰ Lihat: Soetandyo Wignosoebroto. *Op.cit.Penggunaan Metodologi Penelitain Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial; Sebuah Perbincangan tentang Masalah Teknis-Operasional*, Dikumpulkan oleh: Valerine J.L. krickhoff. *Metode Penelitian Hukum; Bahan Bacaan Kuliah Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan* (Jakarta: FH UI Pascasarjana, 2005).

pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti aspek yuridis dari upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak menerima putusan arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Untuk meneliti syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi agar pengadilan negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Untuk meneliti sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya kepustakaan ilmu hukum, khususnya untuk pengembangan kajian yang bersifat teoritis mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan Arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri atas 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I sebagai pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian, Tujuan dan Kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bab ini membahas mengenai alasan-alasan para pihak dalam perjanjian memilih arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam negeri berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID.

BAB III mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam negeri. Bab ini membahas mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam negeri. Badan yang berwenang membatalkan putusan arbitrase dalam negeri. Studi kasus antara Perum Peruri v PT. Puta Barutama.

BAB IV mengenai pembatalan putusan arbitrase luar negeri. Bab ini membahas mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase menurut Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID. Studi kasus antara Karaha Bodas v Pertamina.

BAB V penutup, bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.



BAB 2

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

2.1 Pengantar

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari badan peradilan konvensional resmi yang dibentuk oleh negara telah lama dikenal. Bahkan menurut Christian Buhning-Uhle, arbitrase justru lebih dahulu dikenal sebagai sarana penyelesaian sengketa sebelum pengadilan.⁴¹ Kata “Alternatif” menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa itu bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat di dalam APS (alternatif penyelesaian sengketa) dan akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa.⁴² Dipilihnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa tidak lepas dari menurunnya tingkat kepercayaan dari para pelaku usaha akan keefektifan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa. Keyakinan yang amat kuat telah berkembang seputar keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ketimbang pengadilan. Faktor yang sering disebut-sebut adalah kecepatan proses dan finalitas putusan.⁴³

Kelemahan pengadilan yaitu antara lain *pertama*, bahwa pengadilan terkadang kurang responsif terhadap sengketa yang muncul dimasyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. *Kedua*, kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap terlalu birokratis mengingat harus melalui tahapan-tahapan yang panjang sebelum suatu putusan menjadi putusan yang tetap dan dapat dieksekusi, sementara para pelaku bisnis menghendaki putusan yang cepat. *Ketiga*, dengan banyaknya tumpukan perkara, pelaku bisnis pesimis bahwa perkara mereka mendapat prioritas untuk diselesaikan. Mengingat kelemahan-kelemahan tersebut di atas, “dalam dunia bisnis telah dikembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ciri yang sama dengan pengadilan, dan lembaga ini dikenal sebagai arbitrase”.⁴⁴

Bab ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pembahasan dimulai dengan (1) alasan para pihak memilih arbitrase, (2)

⁴¹ Hikmahanto Juwana, *op. cit.*, hlm. 17.

⁴² Priyatna Abdulrasyid, *op. cit.*, hlm. 57.

⁴³ Yana Risdiana, Tinjauan Kritis Atas Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU NO. 30/1999, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003), hlm. 77.

⁴⁴ Hikmahanto Juwana, *op. cit.*, hlm. 17.

penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam negeri berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, (3) penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri berdasarkan konvensi New York 1958 dan konvensi ICSID.

2.2 Alasan Para Pihak Memilih Arbitrase

Arbitrase disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian bisnis sebagai forum penyelesaian sengketa tidak terlepas dari beberapa alasan yaitu antara lain:

1. Sifat konfidensialitas, arbitrase menghindarkan dari publisitas (*Avoidance of Publicity*)⁴⁵, sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan keputusan yang diucapkan dalam sidang tertutup hampir tidak pernah dipublikasikan.⁴⁶ Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.⁴⁷ Tidak seperti perkara-perkara di pengadilan yang terbuka dapat dihadiri oleh umum, pers dan seringkali dibebaskan di media massa. Suatu keadaan yang dapat merugikan pihak, terutama reputasi yang dapat mempengaruhi integritas, bonafiditas mereka yang bersengketa.⁴⁸
2. Pemeriksaan ahli dibidangnya, para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk itu tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme dibidangnya masing-masing.⁴⁹ Mengingat para arbiter dapat dipilih oleh para pihak dan memiliki keahlian dibidangnya maka tidak perlu diragukan putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan keahlian.⁵⁰
3. Kecepatan dalam proses, prosedur dan proses pengambilan putusan arbitrase lebih pendek dan cepat disertai biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan litigasi melalui pengadilan, oleh karena tidak terikat hukum acara.⁵¹ Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan

⁴⁵ When a court action takes place the court is open to the public and the press so that facts brought out in evidence become public property. Arbitration is conducted privately and the parties are under no obligation to publish information relating to the Case. Lihat F.H. HOPKINS, *Business and Law For the Shipmaster*, (Nautical Press, 1984) hlm. 75.

⁴⁶ Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm 12.

⁴⁷ Priyatna Abdulrasyid, *op. cit.*, hlm. 63.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 63.

⁵⁰ Hikmahanto Juwana, *op.cit.*, hlm. 18.

⁵¹ Normin. S. Pakpahan kata pengantar dalam Felix. O. Sobagyo (ed), *Arbitrase di Indonesia*, Galia Indonesia 1995, hal. VII Lihat. Catur Irianto, *op.cit.*, hlm. 17-18.

putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketa; lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan.⁵²

Berkaitan dengan arbitrase internasional, pemilihan arbitrase internasional menurut Priyatna Abdulrashid⁵³ disebabkan oleh beberapa alasan antara lain:

1. Para pihak (asing) ragu untuk mengajukan sengketa diperdikan nasional pihak lawan sengketa;
2. Apalagi kalau lawan sengketa itu merupakan lembaga atau perorangan warga negara tersebut. Kekhawatiran selalu saja ada bahwa peradilan negara yang bersangkutan tidak atau sedikit-tidaknya akan terpengaruh oleh penguasanya dan bersikap tidak independen;
3. Pihak asing itu kurang memahami tatacara/prosedur pengadilan negara tersebut dan merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
4. Peradilan negara menggunakan bahasa nasional yang tidak dimengerti oleh pihak asing tersebut (lain lagi pada sidang arbitrase yang boleh menggunakan bahasa asing yang dikuasai atau bahasa yang diterima dan dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa).
5. Akan tetapi eksekusi putusan arbitrase internasional pada umumnya kini sedikit banyak terjamin dengan telah berlakunya "United Nations Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958 (Konvensi New York 1958 dan yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara termasuk negara industri dan negara-negara berkembang.

Sedangkan menurut Erman Radjagukguk⁵⁴ mengemukakan ada enam alasan :

- a. Pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.
- b. Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.

⁵² Priyatna Abdulrasyid, *op. cit.*, hlm. 64.

⁵³ *Ibid.*, hal 64-65

⁵⁴ Erman Radjagukguk, *op.cit.*, hlm. 1-3.

- c. Ketiga, pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.
- d. Keempat, keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersifat subyektif kepada mereka.
- e. Kelima, penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang diantara mereka, penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase dianggap dapat melahikan putusan yang kompromis, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
- f. Keenam, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tertutup sifatnya, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa, suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.

Dengan beberapa alasan tersebut, arbitrase lebih disukai dan dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa di pengadilan.⁵⁵

2.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Negeri Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

2.3.1 Kompetensi Arbitrase

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dalam pasal 1 (1) memberikan definisi arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya diatur bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.⁵⁶ Dalam hal para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.⁵⁷

⁵⁵ Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm 13

⁵⁶ Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

⁵⁷ Pasal 9 (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis,⁵⁸ baik berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*)⁵⁹ maupun suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).⁶⁰

Dengan perjanjian arbitrase tersebut maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.⁶¹ Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak.⁶²

2.3.2 Prosedur Memulai Arbitrase

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mencantumkan prosedur atau tata cara yang berlaku dalam memulai arbitrase. Prosedur dimaksud secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.⁶³ Kemudian para pihak akan memilih arbiter. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

⁵⁹ Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Pembuatan klausula *pactum de compromittendo* ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok, dan (2) dibuat terpisah dengan akta tersendiri. Yang penting kedua cara tersebut dilakukan sebelum timbul sengketa. Mengenai ini selanjutnya lihat M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 100 – 101.

⁶⁰ Menurut Sudargo Gautama, dalam praktek jarang sekali dijumpai adanya suatu perjanjian yang dibuat setelah timbul sengketa. Adalah sukar bahwa para pihak yang sudah terlibat dalam sengketa akan menyetujui untuk tidak menggugat di hadapan pengadilan biasa. Lihat Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 37.

⁶¹ Pasal 3 Undang-Undang no. 30 Tahun 1999.

⁶² Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 98-99.

⁶³ Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

mengenai pemilihan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbiter.⁶⁴

2. Dalam hal para pihak sepakat bahwa sengketa akan diputus oleh arbiter tunggal, maka para pihak wajib mencapai kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Apabila para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usulan pemohon, atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.⁶⁵
3. Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal kedua arbiter yang ditunjuk tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu empat belas hari setelah arbiter terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.⁶⁶
4. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila ada cukup alasan dan bukti bahwa arbiter akan melakukan tugasnya secara tidak bebas dan berpihak dalam mengambil keputusan.⁶⁷ Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui setelah pengangkatan arbiter sedangkan arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahui setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan.⁶⁸

2.3.3 Prosedur Pemeriksaan Arbitrase

Demikian juga mengenai prosedur atau tata cara pemeriksaan yang berlaku dalam majelis arbitrase. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mencantumkan Prosedur dimaksud secara garis besar adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁶⁵ Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁶⁶ Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁶⁷ Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁶⁸ Pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

1. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup.⁶⁹ Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbiter para pihak menentukan lain.⁷⁰
2. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri prosedur beracara yang mereka kehendaki sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Jika para pihak tidak menentukan sendiri mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut, penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.⁷¹
3. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis, kecuali jika disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.⁷²
4. Pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase secara tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya (1) nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, (2) uraian singkat tentang sengketa, (3) lampiran bukti-bukti, dan (4) isi tuntutan yang jelas.⁷³
5. Arbiter atau majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah agar termohon menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.⁷⁴
6. Segera setelah arbiter atau majelis arbitrase menerima jawaban dari termohon, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasanya menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.⁷⁵
7. Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap di muka

⁶⁹ Pasal 27 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷⁰ Pasal 28 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷¹ Pasal 31 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷² Pasal 36 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷³ Pasal 38 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷⁴ Pasal 39 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷⁵ Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

persidangan padahal telah dipanggil secara patut, surat tuntutan dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.⁷⁶

8. Tetapi bila termohon yang tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan panggilan sekali lagi. Bila dalam 10 hari setelah pemanggilan kedua diterima oleh pemohon dan tanpa alasan yang sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran termohon. Tuntutan pemohon akan dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.⁷⁷
9. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasanya, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Jika tercapai, arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak.⁷⁸ Tetapi bila tidak tercapai, pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan.⁷⁹
10. Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.⁸⁰
11. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak, dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya. Keterangan-keterangan tersebut diberikan di atas sumpah.⁸¹ Disamping itu, arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang saksi ahli atau lebih untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan.⁸²
12. Putusan arbitrase didasarkan atas ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan atau keputusan (*et aequo et bono*). Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku dalam penyelesaian sengketa di antara mereka.⁸³

⁷⁶ Pasal 43 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷⁷ Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷⁸ Pasal 45 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁷⁹ Pasal 46 (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸⁰ Pasal 48 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸¹ Pasal 49 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸² Pasal 50 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸³ Pasal 56 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

13. Putusan arbitrase diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.⁸⁴ Putusan tersebut bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.⁸⁵
14. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi dan/atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan.⁸⁶
15. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.⁸⁷

2.3.4 Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Adapun mengenai pelaksanaan putusan arbitrase nasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengaturnya sebagai berikut:

1. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁸⁸ Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak bersengketa.⁸⁹
2. Perintah Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dengan terlebih dahulu Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4⁹⁰ dan Pasal 5⁹¹, serta tidak

⁸⁴ Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸⁵ Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸⁶ Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸⁷ Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸⁸ Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁸⁹ Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁹⁰ Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ayat (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

⁹¹ Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ayat (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal tidak memenuhi maka Ketua Pengadilan akan menolak permohonan eksekusi dan tidak tersedia upaya hukum.⁹²

Sedangkan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengaturnya sebagai berikut:

1. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁹³
2. Putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan diwilayah Indonesia, apabila putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; Putusan Arbitrase Internasional tersebut terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁹⁴

2.4 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Luar Negeri Berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID.

2.4.1 Konvensi New York 1958

Pada tanggal 10 Juni 1958, ditandatangani suatu Konvensi di New York. Konvensi ini disebut *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* yang lazim disebut Konvensi New York 1958. Dengan konvensi ini,

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

⁹² Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁹³ Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

⁹⁴ Pasal 66 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

masyarakat internasional diajak untuk mengakui dan bersedia melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh tribunal arbitrase di luar territorial suatu negara.⁹⁵ Sampai saat ini hampir semua negara perdagangan utama dunia, totalnya 134 negara, telah menandatangani Konvensi New York 1958.⁹⁶ Dengan Kepres No. 34 Tahun 1981 Konvensi New York 1958 dimasukkan ke dalam tata hukum Indonesia.

2.4.1.1 Ruang Lingkup Berlakunya Konvensi New York 1958

Ruang lingkup berlakunya Konvensi New York 1958 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa konvensi ini berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara dimana permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase bersangkutan diajukan. Konvensi ini juga berlaku atas putusan-putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan-putusan domestik dinegara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut dimohonkan⁹⁷
2. Pengertian putusan arbitrase meliputi bukan hanya putusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter yang diangkat untuk setiap kasus (ad-hoc) tetapi juga putusan-putusan yang dibuat oleh arbitrase permanen.⁹⁸
3. Setiap negara dengan dasar resiprositas akan menerapkan konvensi untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat oleh negara peserta lainnya. Demikian juga bahwa suatu negara dapat menyatakan bahwa akan menerapkan ketentuan konvensi hanya atas sengketa dagang menurut ketentuan negara tersebut.⁹⁹ Berdasarkan ketentuan pasal ini berlaku asas resiprositas. Berarti, penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dahulu hubungan ikatan bilateral atau multilateral.¹⁰⁰

⁹⁵ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.19.

⁹⁶ Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm. 80

⁹⁷ Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958

⁹⁸ Pasal 1 (2) Konvensi New York 1958

⁹⁹ Pasal 1 (2) Konvensi New York 1958

¹⁰⁰ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 22

2.4.1.2 Perjanjian Arbitrase

Pengaturan tentang kedudukan perjanjian arbitrase dan sikap pengadilan di negara-negara peserta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap negara peserta konvensi akan mengakui perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, dimana mereka menentukan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase. Pengertian perjanjian tertulis mencakup klausul arbitrase di dalam kontrak atau perjanjian arbitrase yang di tandatangani oleh para pihak atau dinyatakan dalam pertukaran surat atau telegram.¹⁰¹ Berdasarkan hal tersebut konvensi New York 1958 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Dengan demikian Perjanjian arbitrase secara lisan yang diakui dalam beberapa hukum arbitrase, seperti misalnya di Belanda, tidak dapat diterima.¹⁰²
2. Bahwa pengadilan dari setiap negara peserta, apabila diminta oleh salah satu pihak untuk mengadili suatu perkara sedangkan para pihak telah membuat perjanjian arbitrase, dapat meminta agar para pihak menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, kecuali pengadilan berpendapat bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak batal dan tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau tidak mungkin untuk dilaksanakan.¹⁰³ Berdasarkan hal tersebut Konvensi New York 1958, telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan tentang itu.¹⁰⁴

2.4.1.3 Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase dapat diuraikan bahwa setiap negara peserta akan mengakui putusan arbitrase sebagai mengikat dan akan melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah dimana putusan arbitrase tersebut dimohonkan pelaksanaannya.¹⁰⁵ Dengan demikian putusan arbitrase adalah *final and binding*. Khusus mengenai pelaksanaan eksekusi, putusan arbitrase asing tunduk pada asas *jus sanguinis* atau *the personal principle* ("asas personalitas). Asas *jus sanguinis* mengajarkan bahwa hukum acara

¹⁰¹ Pasal 2 (1) (2) Konvensi New York 1958

¹⁰² Gatot Soermartono, *op.cit.*, hlm.82

¹⁰³ Pasal 2 (3) Konvensi New York 1958

¹⁰⁴ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.26

¹⁰⁵ Pasal 3 Konvensi New York 1958

berperkara yang harus diterapkan, harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku dipengadilan tempat dimana perkara diperiksa.¹⁰⁶

2.4.1.4 Alasan Penolakan

Bahwa pihak yang menolak mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase harus dapat membuktikan bahwa:

1. Para pihak dalam perjanjian (sebagaimana dimaksud Pasal II) bukanlah pihak yang sah berdasarkan hukum yang berlaku atas para pihak tersebut atau berdasarkan hukum dari negara dimana putusan tersebut dibuat.
2. Ia tidak memperoleh pemberitahuan yang layak atas pengangkatan arbiter atau proses arbitrase, atau tidak mampu membela diri
3. Para arbiter telah melampaui batas kewenangan dengan memutuskan persoalan yang tidak diminta; atau
4. Komposisi arbiter atau proses arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau tidak adanya perjanjian semacam itu, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung.
5. Putusan belum mengikat para pihak atau sudah dikesampingkan (*set aside*) atau telah ditunda oleh pihak berwenang di negara dimana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dijatuhkan.¹⁰⁷

Disamping itu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak oleh pihak berwenang dinegara putusan tersebut akan dilaksanakan dengan alasan:

1. Masalah yang disengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum dari negara tersebut; atau
2. pengakuan dan pelaksanaan dari putusan tersebut akan bertentangan dengan kepentingan umum dari negara tersebut.¹⁰⁸

2.4.2 Konvensi ICSID

ICSID merupakan lembaga arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa penanaman modal asing yang bernaung dan diprakarsai oleh Bank Dunia (*Work Bank*). Berdasarkan UU no. 5 Tahun 1968, Pemerintah Indonesia meratifikasi

¹⁰⁶ Lihat Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.27

¹⁰⁷ Pasal V (1) Konvensi New York 1958

¹⁰⁸ Pasal V (2) Konvensi New York 1958

Konvensi tentang penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal antarnegara dan warga negara lain (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*). Dengan ratifikasi tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase dan tunduk kepada Konvensi Bank Dunia atau *World Bank Convention* yang tertuang dalam *International Center for Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* yang melahirkan dewan arbitrase *Internasioanl Centre for the Settlement of Investment Disputes Between States* yang berkedudukan di Washington (Amerika Serikat)¹⁰⁹ yang singkat “Centre”¹¹⁰.

2.4.2.1 Yurisdiksi Centre

Yurisdiksi Centre mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan sengketa hukum yang secara langsung timbul dari penanaman modal antara negara peserta konvensi dan warga negara lain, dimana para pihak yang bersengketa tersebut menyetujui secara tertulis untuk menyelesaikan melalui Centre.¹¹¹ Berdasarkan hal tersebut berarti berlakunya penerapan kelembagaan ICSID yang bersifat “timbal balik” diantara sesama negara peserta konvensi¹¹² dan supaya sengketa yang timbul menjadi yurisdiksi Centre menurut Pasal 25 Konvensi, harus ada pernyataan “persetujuan” secara tertulis dalam agreement.¹¹³

Sedangkan pengertian “National of another Contracting State”¹¹⁴ adalah

1. Setiap orang yang berkebangsaan (warga negara) dari sebuah negara peserta konvensi (Contracting State).
2. Setiap Badan hukum yang berkebangsaan negara asing dari sebuah negara peserta (Contracting State) dan setiap badan hukum yang mempunyai kebangsaan dari negara peserta konvensi (Contracting State) yang karena control asing, para pihak setuju diperlakukan sebagai badan hukum asing.

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 5-6.

¹¹⁰ Pasal 1 World Bank Convention.

¹¹¹ Pasal 25 World Bank Convention

¹¹² Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 10.

¹¹³ *Ibid.*, hlm 11.

¹¹⁴ Pasal 25 World Bank Convention

2.4.2.2 Kewenangan dan Fungsi Tribunal (Mahkamah Arbitrase)

Mahkamah Arbitrase ICSID mempunyai kewenangan yaitu:

1. Memutus sebuah sengketa sesuai dengan hukum yang disepakati para pihak. Apabila tidak diperjanjikan mengenai hukum yang berlaku maka Mahkamah Arbitrase akan menerapkan hukum dari negara yang bersengketa dan hukum internasional yang berkaitan.
2. Mahkamah Arbitrase juga dapat memutus berdasarkan keputusan “*ex aequo et bono*) jika para pihak menyepakati.¹¹⁵
3. Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, Mahkamah Arbitrase dapat, dalam setiap proses persidangan dapat memanggil para pihak untuk menyerahkan dokumen atau bukti lainnya dan melakukan pemeriksaan setempat dan mengajukan pertanyaan yang dianggap perlu.¹¹⁶
4. Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, Mahkamah Arbitrase dapat, jika diperlukan menjatuhkan putusan pendahuluan atau tindakan sementara untuk melindungi masing-masing hak dari pihak bersengketa.¹¹⁷

2.4.2.3 Putusan Arbitrase Centre

Berkaitan dengan Putusan Arbitrase Centre dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika timbul perselisihan diantara para pihak mengenai interpretasi atau lingkup putusan, suatu pihak dapat mengajukan interpretasi putusan kepada Sekretaris Jenderal dan jika perlu Mahkamah Arbitrase dapat menangguhkan pelaksanaan putusan arbitrase.¹¹⁸
2. Putusan arbitrase Centre pada dasarnya memiliki daya *self executing*. Oleh karena itu, pengakuan (*recognition*) dan eksekusi (*enforcement*) dari putusan arbitrase Centre, merupakan bagian dari tata hukum Indonesia tanpa memerlukan peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 1968 atas pengakuan dan eksekusinya.¹¹⁹ Putusan arbitrase Centre akan mengikat para pihak dan tidak dapat di banding atau upaya hukum lainnya kecuali yang diatur dalam konvensi

¹¹⁵ Pasal 42 World Bank Convention

¹¹⁶ Pasal 43 World Bank Convention

¹¹⁷ Pasal 47 World Bank Convention

¹¹⁸ Pasal 50 World Bank Convention

¹¹⁹ Yahya Harahap., *op.cit.*, hlm.17

ini. Yang dimaksud dengan putusan arbitrase disini meliputi segala penetapan yang menyangkut interpretasi, revisi dan pembatalan putusan.¹²⁰

3. Setiap negara peserta konvensi akan mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya seolah-olah sebagai putusan pengadilan dari negara peserta konvensi tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase akan diatur menurut hukum pelaksanaan putusan yang berlaku di negara dimana pelaksanaan putusan dimintakan.¹²¹. Khusus di Indonesia mengenai pelaksanaan arbitrase asing harus sekaligus berpedomaan pada ketentuan Perma No.1 Tahun 1990 dan pasal-pasal yang diatur dalam HIR (Pasal 195-Pasal 225 HIR).¹²²



¹²⁰ Pasal 53 World Bank Convention

¹²¹ Pasal 54 World Bank Convention

¹²² Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 18.

BAB 3

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM NEGERI

3.1 Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Negeri

Secara penafsiran *argumentum a contrario*, dapat dirumuskan putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan tersebut dibuat berdasarkan dan dilakukan di Indonesia, maka putusan arbitrase ini termasuk dalam putusan arbitrase nasional.¹²³ Berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase, baik yang diputuskan oleh arbitras ad-hoc maupun lembaga arbitrase, adalah merupakan putusan pada tingkat akhir (final), dan karenanya secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak.¹²⁴ Namun, karena beberapa hal dimungkinkan pembatalan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”.¹²⁵

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase diatur sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

¹²³ Lihat Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006) hlm. 138

¹²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 100.

¹²⁵ Bambang Sutiyoso, op.cit., hlm 141.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa BAB VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, “*antara lain*”

Dirumuskannya kata “*antara lain*” sebagai unsur-unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase barangkali dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kebebasan yang lebih besar bagi para hakim di pengadilan negeri. Namun demikian, di dalam praktek hal itu justru menimbulkan banyak persoalan, karena kata “*antara lain*” itu dimanfaatkan oleh para pengacara dan hakim untuk mencari-cari (tambahan) alasan bagi pembatalan putusan arbitrase. Dengan mencampuradukkan berbagai alasan, akhirnya sulit dibedakan antara alasan-alasan yang seharusnya digunakan untuk menolak “mengakui dan melaksanakan” putusan arbitrase (seperti bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum) dan alasan-alasan untuk “membatalkan” putusan arbitrase.¹²⁶ Di dalam praktek terhadap permohonan pembatalan yang diajukan ke pengadilan juga menimbulkan perbedaan pendapat termasuk apakah diperlukan putusan pengadilan terlebih dahulu atas alasan pembatalan yang diatur pada 70 Undang-Undang no. 30 Tahun 1999.

3.2 Badan Yang Berwenang Membatalkan Putusan Arbitrase Dalam Negeri

Dalam hukum acara kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Pada Kompetensi relatif, kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan dari lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.¹²⁷ Berkaitan dengan kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase dalam negeri, diatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri¹²⁸. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.¹²⁹ Berdasarkan pasal tersebut maka yang mempunyai kompetensi absolut untuk membatalkan putusan arbitrase dalam negeri adalah Pengadilan Negeri dan yang mempunyai kompetensi relatif adalah pengadilan

¹²⁶ Gatot Soemartono., *op.cit.*, hlm. 93

¹²⁷ Gunawan Widjaja., *op.cit.*, hlm 98.

¹²⁸ Pasal 72 (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

¹²⁹ Pasal 1 (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Selanjutnya putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.¹³⁰ dan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.¹³¹

3.3 Studi Kasus Perum Percetakan Uang RI v. PT. Pura Barutama

3.3.1 Pokok Sengketa

PT. Pura Barutama dan Perum Percetakan Uang RI telah mengadakan perjanjian pengadaan kertas uang yaitu Perjanjian Nomor: SP-35/I/2000 tanggal 26 Januari 2000 (SP 35). Sesuai dengan SP 35 maka Peruri membeli sejumlah 31.280 rim kertas (U/TE 2000) yang akan dicetak menjadi uang kertas pecahan Rp. 5000 dan sejumlah 44.478 rim kertas dengan (S/TE 2000) yang akan dicetak menjadi uang kertas pecahan Rp. 1000.

Di dalam pelaksanaannya setelah dilakukan pengujian laboratorium dan mesin cetak oleh Peruri maka kertas yang dipasok oleh Pura Barutama tidak memenuhi spesifikasi perjanjian atau substandard yaitu:

- (i) kertas uang tidak memiliki kertas pengaman (*security thread*);
- (ii) benang pengaman bergeser di luar toleransi;
- (iii) benang pengaman bercabang
- (iv) posisi benang pengaman miring;
- (v) *corner cut* terbalik;
- (vi) kertas bersayap;
- (vii) kertas melengkung pada bagian pinggir dan bergelombang;
- (viii) potongan kertas tidak siku;
- (ix) ukuran kertas tidak sesuai standard;
- (x) posisi *watermark* di luar toleransi;
- (xi) warna kertas tidak sesuai standard;
- (xii) ketebalan kertas tidak sesuai standard;
- (xiii) kekasaran tidak sesuai standard.

¹³⁰ Pasal 72 (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

¹³¹ Pasal 72 (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Setelah Peruri memberikan beberapa kali kesempatan kepada Pura Barutama untuk memperbaiki agar kertas uang yang dipasok memenuhi standar ternyata Pura Barutama tidak berhasil memperbaikinya atau tidak dapat memenuhi kualitas yang diharapkan.

Sesuai dengan Pasal 22 SP 35 maka apabila terjadi perselisihan dan atau pelaksanaan Perjanjian maka akan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir.

3.3.2 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Dalam sengketa uang kertas ini Perum Percetakan Uang RI merupakan Pihak Pemohon, sedangkan PT. Pura Barutama selaku pihak Termohon. Dasar Peruri mengajukan permohonan adalah adanya klausul arbitrase dalam SP 35 yang dalam Pasal 22 ayat (2) berbunyi:

“Bilamana cara musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.”

Mengenai penunjukan arbiter, Pihak Pemohon menunjuk Prof. Dr. H.Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D dan Termohon menunjuk Fred BG. Tumbuan, SH., LPH, kemudian kedua arbiter menunjuk Fatimah Achyar, SH sebagai ketua.

3.3.2.1 Permohonan dari Pemohon (PERURI)

Dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai dasar mengajukan permohonan yang dituangkan dalam posita antara sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam Perjanjian No. SP-35/I/2000 tanggal 26 Januari 2000 tentang

Pengadaan Kertas Uang 31.280 rim pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) dan 44.478 rim pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) selanjutnya disebut SP 35.

2. Bahwa dalam SP 35 ini Pemohon sebagai pihak pembeli kertas uang sedangkan Termohon adalah pihak penjual kertas uang sebagai bahan baku pencetakan uang, untuk selanjutnya kertas uang tersebut dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Pemohon, oleh Pemohon akan dicetak menjadi uang pecahan Rp. 5000 dan Rp. 1000.
3. Bahwa kertas uang dimaksud merupakan barang yang memiliki sekuritas tinggi baik dari segi fisiknya (sebagai simbol negara) maupun nilainya (nominal dan kerawanan terhadap bahaya pemalsuan) yang bila jatuh ke tangan yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan negara, sehingga Termohon memiliki kewajiban untuk menjaganya baik dari segi fisik, proses produksi maupun penanganannya.
4. Bahwa jumlah kertas uang yang harus dipenuhi oleh Termohon sesuai dengan SP 35 adalah sebanyak 31.280 rim pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) dan 44.478 rim pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 SP 35, di dalam pelaksanaannya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Pemohon, yang mana pemeriksaan laboraotorium ini menjadi salah satu syarat utama dalam proses pengujian mutu kertas uang untuk layak atau tidak layak cetak. Ternyata 5 rim contoh kertas uang pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) yang dikirimkan oleh Termohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pemohon.
6. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan kembali contoh kertas uang Pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) sebanyak 2 rim kepada Pemohon dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata hasilnya masih tidak memenuhi syarat.
7. Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pengiriman contoh kertas uang oleh Termohon, pada tanggal 11 April 2000 Termohon mengirim lagi 2 rim contoh kertas uang. Setelah diuji laboratorium selanjutnya dilakukan *printing test* terhadap contoh kertas uang tersebut. *Printing test* merupakan salah satu syarat utama selain uji laboratoris untuk dapat dikatakan kertas

uang tersebut memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam SP 35. Hasil *printing test* ternyata masih terdapat catatan-catatan dari Pemohon agar Termohon meningkatkan kestabilan mutu kertas khususnya mengenai ukuran dan kesikuan kertas, tidak berdebu dan tidak bergelombang.

8. Bahwa khusus untuk contoh kertas uang pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) sebanyak 2 rim, setelah dilakukan uji laboratoris, Pemohon menyatakan hasil dari uji laboratoris tersebut masih terdapat catatan-catatan antara lain: ukuran rata-rata kertas dan penampakan tanda air tidak sesuai standard.
9. Bahwa hasil *printing test* yang dilakukan oleh Pemohon terhadap contoh kertas uang pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) adalah kertas mengalami pemuaiian pada batas toleransi maksimum dan jika tidak dilakukan perubahan maka pada proses produksi tidak dapat dihasilkan uang kertas pecahan Rp. 1000 dengan hasil cetak sempurna (HCS).
10. Bahwa dengan saran-saran Pemohon kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas seharusnya Termohon sudah dapat menjamin mutu kertas uang hingga dalam produksi massal akan menghasilkan Hasil Cetak Sempurna (HCS).
11. Bahwa ternyata Termohon ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam ketentuan-ketentuan, khususnya tentang kualitas kertas uang sesuai dengan maksud SP 35.
12. Bahwa kertas uang yang dikirim oleh Termohon seluruhnya mengalami keterlambatan dan melewati jadwal pengiriman yang telah disepakati seperti dimaksud Pasal 5 SP 35.
13. Bahwa atas keterlambatan tersebut, sesuai Pasal 18 ayat (2) SP 35 maka Termohon dikenakan denda keterlambatan sebesar maksimum 5% dari total harga dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu sebesar US\$ 339,178.19 atau ekuivalen Rp. 3.507.192.905 (tiga milyar lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
14. Bahwa terhadap 6 (enam) kali pengiriman awal oleh Termohon, sesuai dengan pemeriksaan sampling laboratorium, Pemohon mengembalikan 4

(empat) kali pengiriman karena tidak sesuai spesifikasi yang telah disyaratkan dalam SP 35.

15. Bahwa terhadap 2 (dua) kali sisa pengiriman kertas uang ditambah pengiriman-pengiriman kertas uang berikutnya oleh Termohon yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium untuk sementara dapat diterima dan dilanjutkan proses produksinya oleh Pemohon, ternyata dalam proses produksi tersebut masih ditemukan kertas uang yang tidak sesuai standard, yaitu kertas uang tanpa benang pengaman, kertas uang dengan posisi benang pengaman, kertas uang dengan benang pengaman miring dan bercabang, kertas uang bersayap, kertas uang dengan ukuran tidak sesuai standard, kertas uang dengan corner cut terbalik.
16. Bahwa Termohon telah melakukan kelalaian yang merugikan Pemohon, sesuai Pasal 17 ayat (2) SP 35 telah diatur bahwa Termohon menjamin 100% kertas uang yang diproduksi adalah sesuai dengan syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan Pemohon.
17. Bahwa walaupun kertas uang yang dikirim Termohon belum memenuhi syarat-syarat dan spesifikasi yang ditentukan, Pemohon berdasarkan Pasal 11 SP 35 ini tetap melakukan pembayaran-pembayaran kepada Termohon, yaitu:
 - a) Pembayaran untuk kertas uang pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) sebesar US\$ 999,293.5 atau ekuivalen Rp. 8.689.166.902,50
 - b) Pembayaran untuk kertas uang pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) sebesar US\$ 1,528,804.8 atau ekuivalen Rp. 13.094.402.731,20
18. Bahwa oleh karena Termohon ingkar janji dan terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam SP 35, maka Pemohon berhak menuntut ganti kerugian berupa:
 - a) Kerugian Material
 - (1) Kerugian nyata:
 - (a) Denda kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 723.249.222
 - (b) Pencairan Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) yaitu Pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) sebesar US\$ 214,717.545 atau ekuivalen Rp. 2.039.816.677,50 dan Pecahan Rp. 5000 (U/TE

2000) sebesar US\$ 154,460.14 atau ekuivalen Rp. 1.467.376.080

(c) *Carrying cost* sebesar Rp. 250.064.480

(2) Keuntungan yang seharusnya diperoleh:

(a) Hilangnya pendapatan Pemohon yaitu pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) sebanyak 390.640.000 bilyet sebesar Rp. 24.601.725.920 dan Pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) sebanyak 396.400.000 bilyet sebesar Rp. 31.499.926.000.

b) Kerugian Immaterial

Dalam hal ini berupa pemulihan nama baik Pemohon sebagai akibat perbuatan/pernyataan Termohon diberbagai kesempatan/media massa dengan mewajibkan Termohon untuk membuat permohonan maaf secara tertulis dan terbuka yang dimuat dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan 1 (satu) surat kabar internasional 1(satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

19. Bahwa akibat kelalaian dan/atau kesengajaan Termohon dalam pelaksanaan SP 35 memungkinkan kerugian pihak lain selain Pemohon, salah satunya Bank Indonesia (BI). Oleh karena Pemohon tidak dapat mengirim hasil cetak uang kepada BI yang disebabkan mutu kertas uang tidak sesuai standard, maka Pemohon dikenai penalti oleh BI sebesar Rp. 2.869.238.556. Sesuai Pasal 14 ayat (1) SP 35 telah diatur bahwa Termohon bertanggung jawab atas kerugian pihak lain dalam pelaksanaan SP 35.
20. Bahwa Pemohon sudah menegur Termohon beberapa kali dengan catatan-catatan, akan tetapi Termohon mengabaikan teguran-teguran yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan kualitas kertas uang, dengan tidak melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas kertas uangnya.
21. Bahwa Pemohon mengajukan juga sita jaminan atas aset Termohon. Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan, Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut:

- i. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- ii. Menetapkan bahwa Termohon telah ingkar janji (wanprestasi);
- iii. Memutuskan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan terhadap harta kekayaan Termohon;
- iv. Memutuskan Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar US\$ 369,178.19 atau ekuivalen Rp. 3.507.192.905
- v. Memutuskan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon yaitu:
 - a) Kerugian Material
 - (1) Kerugian nyata:
 - (a) Denda kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 723.249.222
 - (b) Pencairan Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) yaitu Pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) sebesar US\$ 214,717.545 atau ekuivalen Rp. 2.039.816.677,50 dan Pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) sebesar US\$ 154,460.14 atau ekuivalen Rp. 1.467.376.080
 - (c) Carrying cost sebesar Rp. 250.064.480
 - (2) Keuntungan yang seharusnya diperoleh:
 - (a) Hilangnya pendapatan Pemohon yaitu Pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) sebanyak 390.640.000 bilyet sebesar Rp. 24.601.725.920 dan Pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) sebanyak 396.400.000 bilyet sebesar Rp. 31.499.926.000.
Dengan total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 66.192.599.897,50
 - b) Kerugian Immaterial
Dalam hal ini berupa pemulihan nama baik Pemohon sebagai akibat perbuatan/pernyataan Termohon diberbagai

kesempatan/media massa dengan mewajibkan Termohon untuk membuat permohonan maaf secara tertulis dan terbuka yang dimuat dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan 1 (satu) surat kabar internasional 1(satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

- vi. Memutuskan Termohon untuk memusnahkan kertas uang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Termohon;
- vii. Memutuskan Termohon untuk menanggung segala kerugian tuntutan pihak ketiga atas pelaksanaan Perjanjian ini yaitu sebesar Rp. 2.869.238.556
- viii. Memutuskan Termohon untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan Pemohon yaitu pembayaran untuk kertas uang pecahan Rp. 1000 (S/TE 2000) sebesar US\$ 999,293.5 atau ekuivalen Rp. 8.689.166.902,50 dan pembayaran untuk kertas uang pecahan Rp. 5000 (U/TE 2000) sebesar US\$ 1,528,804.8 atau ekuivalen Rp. 13.094.402.731,20
Total seluruh jumlah yang harus dikembalikan Rp. 21.783.569.633,70
- x. Menghukum Termohon membayar biaya untuk melaksanakan arbitrase ini dan juga semua pengeluaran-pengeluaran lainnya yang patut dan diperlukan sejak tanggal putusan arbitrase sampai dengan realisasi pembayaran oleh Termohon.

3.3.2.2 Tanggapan dari Termohon (PURA)

Atas pengajuan permohonan dari Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan tanggapan untuk menanggapi permohonan, dengan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon butir 5, 6 dan 7 tentang mutu kertas uang U/TE 2000 yang menyatakan bahwa berdasarkan beberapa kali perbaikan mutu kertas masih tetap tidak

- memenuhi syarat yang ditentukan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Pemohon telah dilakukan perbaikan oleh Termohon terbukti dengan dikeluarkannya surat Pemohon yang pada pokoknya mengatakan:
 - a. Hasil printing test terhadap 2 rim contoh kertas uang U/TE 2000 dinilai cukup baik dan tidak menimbulkan kendala di produksi;
 - b. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan produksi massal dan seterusnya.
 3. Bahwa dalil Termohon tersebut semakin dikuatkan dengan hasil percobaan di lapangan pada tanggal 14 Desember 2000 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon juga Bank Indonesia. Adapun kesimpulan dari hasil percobaan di lapangan tersebut adalah:
 - i. Pada proses pencetakan tidak ditemukan adanya masalah produksi. Catatan bahwa kertas uang bergelombang telah dibuktikan tidak ada.
 - ii. Pada proses pemotongan kertas, dari 10 line pisau, terdapat 2 line (no. 9 dan 10) mesin potong mengalami kendala dimana saat pemotongan kertas dilakukan, kertas uang terlempar. Kemudian dilakukan pemindahan posisi kertas, dimana kertas yang semula diletakkan di line 1 dan 2 di tukar ke posisi line 9 dan 10 dan sebaliknya. Ternyata hasil pertukaran posisi tersebut kertas uang yang berada pada line 9 dan 10 tetap terlempar sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan terletak pada mesin potong line 9 dan 10, dan bukan pada kertas uang.
 4. Bahwa oleh karena itu Pemohon telah pula melakukan pembayaran kepada Termohon sebanyak 15 faktur atau 20 surat pengantar kertas uang Rp. 5000 (U/TE 2000) dari total 21 faktur atau 30 surat pengantar kertas uang yang berarti sejumlah lebih dari 74%.
 5. Bahwa dengan adanya pernyataan bahwa hasil printing test adalah cukup baik dan memerintahkan Termohon untuk melakukan produksi massal; hasil percobaan di lapangan serta dilakukannya pembayaran tersebut,

Pemohon selaku pembeli terbukti telah merasa puas dengan kertas uang U/TE 2000 yang dihasilkan oleh Termohon selaku penjual.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon butir 8,9 dan 10 yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terdapat catatan-catatan ketidakpuasan Pemohon terhadap hasil kertas uang S/TE 2000.
7. Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan asistensi Pemohon menyebutkan bahwa kualitas kertas uang S/TE 2000 sudah memenuhi spesifikasi dan proses produksi dapat dilanjutkan.
8. Bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 4 Agustus 2000 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. bahwa secara umum sifat kertas cukup baik;
 - b. bahwa hasil printing test terhadap contoh kertas mengalami pemuaiian pada batas toleransi, agar dalam produksi massal lebih hati-hati;
 - c. bahwa disarankan untuk mengadakan perbaikan presisi pemotongan kertas, mempertebal tanda air dan perbaikan pemampatan kertas sehingga dalam produksi massal tidak melebihi batas toleransi.
9. Bahwa seandainya Pemohon menganggap kertas uang tersebut tidak memenuhi standar mutu, maka tidak mungkin Pemohon memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan produksi massal dan melakukan pembayaran atas kiriman tersebut.
10. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan keterlambatan dalam pengiriman kertas uang U/TE 2000 maupun S/TE 2000.

3.3.2.3 Pertimbangan Majelis Arbiter

Atas permohonan Pemohon dan tanggapan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Arbiter berkesimpulan sebelum memutus yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa ini terjadi karena adanya dua pandangan berbeda yaitu disatu pihak menurut Pemohon produksi uang kertas atau pencetakan uang kertas Rp. 5000 (U/TE 2000) dan uang kertas Rp. 1000 (S/TE 2000) tidak

bisa dilaksanakan sesuai SP 35 karena permasalahannya terletak pada pasokan kertas uang dari Termohon tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan, sedangkan di lain pihak menurut Termohon permasalahannya terletak pada mesin pencetak uang dari Pemohon yang rusak, sedangkan pasokan kertas uang Termohon sesuai standard.

2. Bahwa timbul pertanyaan bagi Majelis apakah mungkin mesin pencetak uang Pemohon yang bermasalah atau rusak atautkah pasokan kertas uang dari Termohon yang bermasalah karena tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan?
3. Bahwa setelah majelis melakukan kunjungan ke pabrik Pemohon di Karawang, Majelis melihat:
 - 1) Bahwa industri percetakan uang kertas adalah industri yang strategis yang karena sifatnya senantiasa (*conditio sine qua non*) menerapkan syarat-syarat keamanan atau security yang sangat ketat, menggunakan mesin dan teknologi khusus, serta diterapkannya prinsip-prinsip kerahasiaan didalam seluruh proses produksi uang;
 - 2) Bahwa proses pencetakan uang kertas atau proses produksi uang kertas merupakan proses integrasi dengan toleransi yang *built-in* dalam prosedur yang baku dan kompleks yang harus diikuti secara ketat selama siklus produksi;
 - 3) Bahwa permesinan atau teknik cetak di Pemohon dalam proses produksi uang menggunakan teknik cetak yang dinamakan offset, intaglio, letter press atau penomeran dan cutpak;
 - 4) Bahwa di pabrik percetakan uang tersebut harus diperhatikan prosedur-prosedur keamanan tertentu yang sangat ketat, yang pada hakekatnya sangat berbeda dengan industri-industri lainnya;
 - 5) Bahwa mesin yang digunakan oleh Pemohon untuk mencetak uang kertas tersebut saat ini adalah mesin buatan De La Rue Giori, perusahaan pembuat mesin cetak uang kertas yang berpusat di Lausanne, Swiss (yang memiliki beberapa pabrik di Jerman dan Austria) yang menurut keterangan saksi Christopher J. Bradley yang bekerja di KBA-Giori SA Switzerland (pembuat mesin cetak uang),

yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa mesin buatan Jerman tersebut digunakan oleh lebih dari 90% negara di dunia, dan mesin cetak uang tersebut diaudit secara berkala tiap tahun. Berkenaan dengan tanggapan Termohon bahwa saksi berkepentingan dalam hal ini, Majelis tidak yakin bahwa saksi akan mengorbankan nama dan reputasi serta kepentingan perusahaan yang sudah begitu terkenal di dunia hanya untuk mempertahankan pasarannya di Indonesia;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan memperhatikan bahwa ruang mesin adalah ruang terbuka dimana berada cukup banyak petugas, maka tampak kurang dapat diterima/tidak masuk akal bahwa pada saat uji coba 14 Desember 2000 dilakukan, pegawai dari Pemohon mengutak atik mesin, sehingga mesin tersebut berhenti hingga akhirnya uji coba dihentikan, mengingat begitu rumit permesinan dan mahalnnya harga mesin tersebut.
5. Menimbang, bahwa oleh karena itu timbul pertanyaan bagi Majelis apakah tidak mungkin kertasnya yang bermasalah yaitu kertasnya yang substandard?
 - 1) Bahwa contoh kertas uang percobaan saja yang dikirim untuk pertama kali oleh Termohon sebanyak 5 rim setelah melalui uji laboratorium ternyata permukaan kertas lebih kasa, standar 450/750 ml/menit maksimum, sedangkan pada contoh kertas uang tersebut 480/882 ml/menit;
 - 2) Bahwa terdapat bagian benang pengaman dengan teks Bank Indonesia yang tidak terbaca utuh;
 - 3) Bahwa untuk kertas uang yang dikirim untuk kedua kalinya yang diterima Pemohon sebanyak 2 rim setelah dilakukan uji laboratorium juga tidak tidak memenuhi syarat yaitu ketebalan rata-rata 99,0 mikron dengan tebal minimum 93 mikron ditemukan kertas tanpa benang pengaman pada jalur kedua;
 - 4) Bahwa pemeriksaan contoh kertas uang saja yang dikirim oleh Termohon kepada Pemohon, ternyata harus dilakukan berulang-ulang

dan memakan waktu yang cukup lama yaitu beberapa bulan, dan itu pun belum sempurna sesuai yang diperjanjikan dengan perkataan lain masih dengan catatan-catatan lain tentang mutunya;

- 5) Bahwa hasil printing test terhadap 2 rim contoh kertas uang ini mengalami pemuaian kertas pada batas toleransi maksimum 2,0 mm, hal mana dalam proses produksi massal angka yang sangat kritis;
6. Menimbang, bahwa pada kenyataannya dapat disimpulkan bahwa kertas uang pasokan Termohon bermasalah karena tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi.
7. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan, bahwa kertas uang pasokan Termohon adalah substandard karena tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam lampiran SP 35, bukti-bukti mana tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti-bukti Termohon;

3.3.2.4 Putusan Majelis Arbiter

Putusan Majelis Arbiter tertuang dalam Putusan Reg.No. 147/IV/ARB-BANI/2001, yang intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Termohon telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar USD 369,178.19 atau ekuivalen Rp. 3.507.192.905, yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis putusan sebesar USD 276,883.64 atau ekuivalen Rp. 2.630.394.678,75;
4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sejumlah uang sebesar yang tercantum dalam Bank Garansi yang sesuai Perjanjian menjadi kewajiban Termohon untuk memperpanjangnya yaitu untuk pecahan S/TE 2000 sebesar USD 214,717.545 atau ekuivalen Rp. 2.039.816.677,50 dan ntuk pecahan U/TE 2000 sebesar USD 154,460.14 atau ekuivalen Rp. 1.467.376.080 yang semuanya berjumlah USD 369,177.685 ekuivalen Rp. 3.507.192.747,50 yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis putusan menjadi sebesar USD 276.883,26 ekuivalen Rp. 2.630.394.560,63

5. Menghukum Termohon untuk memusnahkan kertas uang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon sebesar yaitu pecahan S/TE 2000 sebesar Rp. 8.689.166.902,50 dan untuk pecahan U/TE 2000 sebesar Rp. 13.094.402.731,20
Total seluruhnya berjumlah Rp. 21.783.569.633,70 yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis putusan menjadi Rp. 16.337.677.225,3;
7. Menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum VII tidak dapat diterima;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

3.3.3 Sengketa di Pengadilan

Atas dikeluarkannya Putusan BANI tersebut, Perum Peruri mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Kudus sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Ternyata pihak Pura tidak dengan serta merta melaksanakan putusan, tetapi mempergunakan upaya hukum sesuai BAB VII Pasal 70 UU Arbitrase tentang Pembatalan Putusan Arbitrase.

Selanjutnya sengketa tersebut ke pengadilan umum dengan kronologi sebagai berikut:

3.3.3.1 Permohonan Pembatalan Putusan BANI oleh PT. Pura Barutama kepada PN Kudus.

Persidangan Permohonan Pembatalan tersebut tanpa menghadirkan pihak Perum Peruri dengan alasan bahwa sidang tersebut merupakan sidang atas Permohonan bukan atas Gugatan, sehingga cukup pihak Pemohon (Pura) saja yang menjalani pemeriksaan.

- 1) Alasan-Alasan Permohonan Pembatalan yaitu:
 - a) Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 butir b yaitu “ ... setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ...” yaitu:

- (1) Peruri tidak mempunyai surat kuasa khusus bank Indonesia. Di dalam perjanjian SP-35 dan perjanjian pokok hubungan kerja Peruri adalah kuasa Bank Indonesia untuk membeli kertas uang dan tidak untuk tujuan mengajukan perkara ke lembaga penyelesaian sengketa, in casu BANI;
 - (2) Peruri sengaja tidak menunjukkan dokumen (bukti) yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenarkannya; bahwa Peruri mendalilkan kertas uang pemohon tidak memenuhi standar spesifikasi, tetapi tidak pernah menunjukkan kertas uang tersebut dan bukti laboratorium yang menyatakan hal tersebut. Peruri hanya menunjukkan beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi. Bahwa putusan BANI mengakui bahwa untuk membuktikan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kertas uang membutuhkan pendapat ahli yaitu ditunjuk Sucofindo namun ketika Suconfido tidak datang Majelis arbiter jalan terus dengan keputusannya dengan menggunakan pendapat sendiri, yang Majelis arbiter bukanlah ahli uang kertas.
- b) Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 butir c “...Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa” yaitu:
- (1) Salah seorang arbiter yang diajukan Peruri, yaitu Prof. Priyatna Abdurrashid, mempunyai kepentingan finansial dengan Peruri. Bahwa setelah putusan BANI dijatuhkan, pemohon memperoleh data dinas No. 01/TIM.TLU/III/2001 TIM TERPADU LINTAS UNIT UNTUK PENANGANAN KASUS KERTAS UANG PERURI yang menerangkan bahwa Prof. Priyatna Abdurrashid mempunyai kepentingan kerja dengan Peruri dimana hal tersebut dilarang sesuai dengan pasal 12 jo pasal 22 Undang-Undang No. 30. Tahun 1999.
 - (2) Rangkaian tipu muslihat yang diteruskan dalam putusan BANI yaitu *pertama*, penggunaan rancangan undang-undang kepailitan sebagai dasar pertimbangan. *Kedua*, putusan BANI

menghilangkan pendengaran saksi-saksi. *Ketiga*, putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon yaitu tentang hubungan kerja, tentang kualitas kertas, tentang keterlambatan pengiriman, tentang bank garansi, tentang wan prestasi PERURI terhadap pembayaran kertas uang, tentang rekayasa operator (Peruri) dalam proses cetak.

- c) Klausula arbitrase dalam perjanjian SP-35 belum efektif yaitu bahwa pemohon dalam jawaban gugatannya menyatakan mufakat belum berakhir. Dengan demikian gugatan Peruri melalui BANI adalah prematur. Bahwa dalam putusan BANI menyatakan kehadiran pemohon dalam persidangan adalah penundukan diri secara sukarela merupakan tipu muslihat karena mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengharuskan pemohon hadir, menunjuk arbiter dan menyampaikan keberatan dalam eksepsi serta pemohon berkali-kali memohon hal itu diputuskan terlebih dahulu.
- d) Putusan BANI menyalahkan yang bukan pihak dalam persengketaan yaitu dalam pertimbangan putusan BANI menyalahkan Bank Indonesia karena telah membatalkan tender pertama sehingga ikut bersama memikul tanggung jawab atas kesalahan pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memutuskan:

1. Provisionil:
 - Menyatakan bahwa putusan BANI Nomor: 147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya;
2. Pokok Perkara
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan bahwa putusan BANI dibatalkan untuk seluruhnya.
 - c. Menunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa perkara Peruri melawan Pura Barutama
 - d. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

3.3.3.2 Pertimbangan Majelis Hakim

Atas permohonan tersebut maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 butir b yaitu “ ... setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ...”
 - a. Bahwa Peruri tidak mempunyai surat kuasa khusus Bank Indonesia.
Majelis berpendapat bahwa Peruri melaksanakan pengadaaan kertas uang atas permintaan Bank Indonesia, oleh karena itu apabila ada permasalahan dengan pengadaan uang kertas, maka Peruri tidak dapat bertindak sendiri dan harus memberitahukan kepada Bank Indonesia termasuk langkah yang ditempuh harus sepengetahuan dan persetujuan Bank Indonesia, sehingga dalam sengketa dengan Barutama sesuai dengan perjanjian yang berkepentingan adalah Bank Indonesia dan apabila Bank Indonesia akan mengajukan ke BANI maka Bank Indonesia akan menerbitkan surat kuasa khusus kepada Peruri yang bertindak untuk atas nama Bank Indonesia.
 - b. Peruri sengaja tidak menunjukkan dokumen (bukti) yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenarkannya. Berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dengan sah permohonan pemohon, bahwa putusan BANI setelah diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 70 butir b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.
2. Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 butir c “...Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”
 - a. Salah seorang arbiter yang diajukan Peruri, yaitu Prof. Priyatna Abdurrashid, mempunyai kepentingan finansial dengan Peruri. Majelis berpendapat bahwa telah ada hubungan kerja sebelum penyelesaian sengketa di BANI dimana Prof. Priyatna Abdurrashid

sebagai arbiter sehingga Peruri telah melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sehingga putusan Majelis arbitrase menjadi tidak obyektif dan seharusnya hal ini diberitahukan oleh Peruri, sehingga pemohon dapat mengajukan hak ingkar, tetapi tidak dilakukan oleh Peruri, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat.

- b. Bahwa didalam persidangan Majelis Arbitrase, pemohon mengajukan saksi Mastamto yang bersaksi bahwa saksi pernah mengadakan dialog dengan dengan pegawai Peruri (direkam) yang intinya bahwa pengamatan bersama proses finishing pada mesin cutpack tanggal 14 Desember 2000 memang dibuat/setting tidak lancar, jadi ada rekayasa setting pada mesin cutpack sehingga bukan kertasnya yang bermasalah tetapi setting mesinnya yang kurang pas, jadi ada rekayasa. Keterangan ini tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan BANI. Berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim berpendapat bahwa putusan BANI telah diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan dalam pemeriksaan sengketa sehingga memenuhi unsur pasal 70 butir c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

3.3.3.3 Putusan Majelis Hakim

Inti Putusan PN Kudus Nomor 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002 (yang Pertama) adalah :

1. Dalam Provisi
Menyatakan bahwa putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya.
2. Dalam Pokok Perkara
 - a) Mengabulkan permohonan PT. Pura Barutama untuk seluruhnya.
 - b) Membatalkan Putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya.
 - c) Mengangkat 3 arbiter baru (diluar BANI) untuk memeriksa ulang sengketa.

3.3.3.4 Perum Peruri mengajukan Banding ke Mahkamah Agung RI atas Putusan PN Kudus 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002 (yang Pertama).

Atas permohonan Banding tersebut MA RI memberikan Putusan yang intinya antara lain (Putusan MA RI Nomor 06/Banding/Wasit/2002 (yang Pertama):

1. Mengabulkan permohonan BANDING Peruri.
2. Menyatakan Putusan PN Kudus no. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002 batal demi hukum.
3. Memerintahkan PN Kudus untuk membuka kembali persidangan, memeriksa, dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 tersebut dengan melibatkan Perum Peruri sebagai pihak.

3.3.3.5 Pemeriksaan ulang di Pengadilan Negeri Kudus.

Kemudian PN Kudus melakukan proses persidangan kembali dengan melibatkan Perum Peruri dan hasilnya adalah Putusan PN Kudus Nomor 30/Pdt.P/PN.Kds tanggal 2 Juli 2003 (putusan yang kedua, diregistrasi dengan nomor perkara sama dengan Putusan PN Kudus yang pertama) ini memberikan Putusan yang substansinya sama dengan Putusan PN Kudus I. Putusan PN Kudus pada intinya berbunyi:

1. Dalam provisi:
Mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon pembatalan yaitu bahwa Putusan Arbitrase Nasional Indonesia No. 147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya.
2. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon pembatalan untuk sebagian;
- b. Menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya;
- c. Menolak permohonan Pemohon pembatalan untuk selebihnya;
- d. Menghukum Termohon pembatalan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 149.000,-

3.3.3.6 Perum Peruri melakukan Banding ke MA RI atas Putusan PN Kudus Nomor 30/Pdt.P/PN.Kds tanggal 2 Juli 2003.

Atas permohonan Banding yang diajukan Perum Peruri maka Pertimbangan MA adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan MA RI adalah sebagai berikut:
 - a). Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan pertama dari Pasal 70 UU no. 30 Tahun 1999 dengan mengacu dan membahas Surat Kuasa dari Bank Indonesia kepada Perum Peruri menurut hemat Majelis Banding (Mahkamah Agung) surat kuasa tersebut bukanlah surat atau dokumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang dapat menyebabkan batalnya suatu putusan Arbitrase.
 - b) Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari Pasal 70 UU no. 30 Tahun 1999 dengan mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hasil Laboratorium kertas uang PT. Pura Barutama telah memenuhi standar menurut Majelis Banding selain tidak memenuhi poin kedua Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, juga telah jauh memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase (Kompetensi Absolut Arbitrase).
 - c) Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari Pasal 70 UU no. 30 Tahun 1999 dengan mengacu dan membahas bahwa salah satu Arbiter yaitu Prof. Abdulrashid, S.H. mempunyai kepentingan finansial dengan Peruri menurut hemat Majelis Banding (Mahkamah Agung) tidaklah termasuk kategori tipu muslihat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa ketiga alasan tersebut haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan, dan putusan pengadilan ini nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan.

2. Putusan Majelis Banding No. 1/Banding/Wasit/2003 tgl 11 Pebruari 2003 (Putusan MA RI yang kedua) yang intinya antara lain:

a) Mengadili:

- (1) Mengabulkan permohonan Banding Perum Peruri
- (2) Menolak permohonan Banding PT. Pura Barutama.
- (3) Membatalkan Putusan PN Kudus II

b) Mengadili Sendiri:

- (1) Sama dengan isi Putusan BANI (meng-*absorb* Putusan BANI)
- (2) Dengan demikian Putusan BANI telah diperkuat oleh Putusan MA RI ini.

3.3.3.7 Pura Barutama mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Nomor 7/PK/Pdt/2005 tanggal 29 April 2005 atas putusan MARI II.

Di dalam Peninjauan Kembali ini MA RI telah memberikan Putusan antara lain :

1. Menyatakan Bahwa Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. PURA BARUTAMA , tersebut tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,-

3.3.3.8 Analisa Terhadap Sengketa Peruri v Pura Barutama

Bahwa Putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 tersebut didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 29 Juli 2002 dan Pura Barutama mengajukan upaya hukum pembatalan pada tanggal 1 Agustus 2002.

Upaya hukum pembatalan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dimana terhadap putusan arbitrase para

pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- c. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- d. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- e. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dilihat dari tenggang waktu pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 29 Juli 2002 dan pengajuan upaya hukum pembatalan pada tanggal 1 Agustus 2002, hal ini telah sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mensyaratkan bahwa permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Karena Putusan BANI tersebut didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus maka pengajuan upaya hukum pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus adalah sudah tepat.

Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia terlihat dalam Putusan No. 1/Banding/Wasit/2003 tgl 11 Pebruari 2003 (Putusan MA RI yang kedua) yang membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Perum Peruri, oleh karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kudus telah salah menerapkan hukum, dan dengan jelas sikap Mahkamah Agung tercermin dalam pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas yang pada akhir keputusannya Mahkamah Agung membatalkan putusan Putusan PN Kudus Nomor 30/Pdt.P/PN.Kds tanggal 2 Juli 2003 dan terhadap pokok perkara MA memutuskan yang pada intinya adalah sama dengan putusan BANI yang menetapkan PT. Pura Barutama telah ingkar janji dengan membebaskan kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh PT. Pura Barutama kepada Perum Peruri.

Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat bahwa MA menghormati kompetensi absolut Arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa dengan tidak membenarkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kudus untuk mengacu dan membahas

surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diperiksa dalam majelis arbitrase (misalnya bahwa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan hasil Laboratorium kertas uang PT. Pura Barutama telah memenuhi standar). Sikap MA ini telah sesuai dengan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang ini (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). Dalam kasus ini berarti bahwa pemeriksaan surat-surat bukti dan saksi-saksi adalah masuk kompetensi absolut Arbitrase bukan Pengadilan Negeri.

MA menegaskan bahwa penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat membatalkan putusan Arbitrase, haruslah melalui proses peradilan untuk membuktikan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No: 30 Tahun 1999 adalah memang benar-benar terbukti. Hal ini untuk menghindarkan adanya pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan yang prematur oleh pengadilan karena jika hal ini terjadi maka hakekat dari putusan arbitrase yaitu *final and binding* tidak tercapai. Hal ini menegaskan bahwa salah satu syarat yuridis mendasar agar pengadilan negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase adalah adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

BAB 4

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE LUAR NEGERI

4.1 Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Luar Negeri Menurut Konvensi New York dan Konvensi ICSID.

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Seperti juga dengan putusan arbitrase dalam negeri yang dimungkinkan adanya pembatalan, demikian juga dengan putusan arbitrase luar negeri. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”¹³²

Konvensi New York 1958 tidak mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase.¹³³ Konvensi ini hanya mengatur mengenai alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase¹³⁴ tetapi mengenai badan yang berwenang melakukan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal V. 1 (e) yaitu:

Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang terhadapnya putusan tersebut dikenakan, hanya apabila pihak tersebut mengajukan kepada badan yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan, dengan membuktikan: (e) putusan belum mengikat para pihak atau sudah dikesampingkan (dibatalkan) atau ditunda oleh pihak berwenang dinegara dimana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dijatuhkan.¹³⁵

¹³² Bambang Sutyoso, *op.cit.*, hlm 141.

¹³³ Alur cerita Undang-Undang Arbitrase sebenarnya lebih banyak bercerita mengenai arbitrase nasional.,” jelas (Hikmahanto Juwono) akademisi yang memperoleh gelar professornya di usia 36 tahun. Sepanjang pengetahuannya, konvensi new tork tahun1958 juga sama sekali tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase, tapi hanya mengatur mengenai pelaksanaan putusan. Berdasarkan konvensi tersebut, salah satu pihak dapat meminta penundaan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila sebuah yurisdiksi sedang memeriksa keberatan atau permohonan pembatalan. Sekali lagi, ia menegaskan bahwa konvensi new york tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase, lihat www.hukumonline.com, “Sengketa Pertamina v Karaha Bodas. Ketua BANI: Putusan PN Jakarta Pusat Sudah benar” tanggal 30 Agustus, 2002

¹³⁴ Lihat tesis ini hlm. 35-36.

¹³⁵ Pasal V ayat 1 (e) Konvensi New York

Ketentuan ini mengatur badan manakah yang berwenang untuk mengesampingkan (membatalkan), menunda putusan arbitrase sehingga badan yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan dapat menolak permintaan pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*).

Sedangkan Konvensi ICSID mengenai alasan pembatalan diatur yaitu suatu pihak dapat mengajukan pembatalan putusan dengan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

- a. pembentukan tribunal arbitrase yang tidak tepat.
- b. tribunal arbitrase melampaui batas kewenangannya.
- c. adanya kecurangan (*corruption*) dari anggota tribunal arbitrase.
- d. adanya penyimpangan yang serius dari fundamental hukum acara; atau
- e. putusan gagal menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan.¹³⁶

Setiap permohonan pembatalan putusan harus didasarkan atas alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 52 ayat 1 tersebut.¹³⁷

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dalam tenggang waktu 120 hari sejak putusan arbitrase dijatuhkan kecuali pembatalan putusan diajukan atas dasar adanya “kecurangan (*corruption*)”, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dalam tenggang waktu 120 hari sejak ditemukannya kecurangan tersebut dan dalam hal apapun diajukan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal putusan arbitrase dijatuhkan.¹³⁸

Mengenai tatacara pembatalan diatur bahwa setelah menerima permohonan pembatalan maka Ketua (*chairman*) menunjuk anggota arbiter untuk duduk dalam suatu komite ad hoc (*ad hoc committee*) yang terdiri dari 3 orang. Tidak ada anggota Komite yang merupakan anggota dari majelis arbiter yang semula menjatuhkan putusan yang diajukan pembatalan tersebut. Demikian juga antar anggota komite tidak ada yang mempunyai kewarganegaraan yang sama (*nationality*), demikian juga tidak ada anggota komite yang merupakan warga negara dari negara yang bersengketa atau warga negara dari negara yang warga negaranya adalah pihak yang bersengketa. Komite ini mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan

¹³⁶ Pasal 52 (1) World Bank Convention

¹³⁷ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 17

¹³⁸ Pasal 52 (2) World Bank Convention

arbitrase atau bagiannya dengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 52 (1).¹³⁹ Komite dapat, dengan pertimbangannya, menunda pelaksanaan putusan. Jika pihak yang mengajukan pembatalan mengajukan penundaan pelaksanaan putusan, maka pelaksanaan putusan akan ditunda untuk sementara sampai Komite memutuskan atas permintaan tersebut.¹⁴⁰ Jika putusan dibatalkan maka atas permintaan salah satu pihak, putusan tersebut diajukan kepada tribunal arbitrase baru.¹⁴¹

4.2 Badan Yang Berwenang Membatalkan Putusan Arbitrase Luar Negeri

Mengenai pembatalan putusan arbitrase luar negeri dikaitkan dengan Konvensi New York 1958 Pasal V 1 (e) sebagai berikut:

"1. *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that* (Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang terhadapnya putusan tersebut dikenakan, hanya apabila pihak tersebut mengajukan kepada badan yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan, dengan membuktikan) :

(e) *The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made* (putusan belum mengikat para pihak atau sudah dikesampingkan (dibatalkan) atau ditunda oleh pihak berwenang dinegara dimana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dijatuhkan) ”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat dua pendapat yaitu *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase asing adalah negara dimana sengketa itu diperiksa dan diputuskan. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan

¹³⁹ Pasal 52 (3) World Bank Convention

¹⁴⁰ Pasal 52 (5) World Bank Convention

¹⁴¹ Pasal 52 (6) World Bank Convention

arbitrase asing adalah negara yang hukumnya dipilih oleh para pihak dalam perjanjian. Demikian juga dalam poin *ketiga* akan dibahas tinjauan mengenai kewenangan membatalkan putusan arbitrase luar negeri dari sudut hukum perdata internasional.

4.2.1 Yang Berwenang Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Asing Adalah Negara Dimana Sengketa Diperiksa Dan Diputus.

Pihak yang berpendapat bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase asing adalah negara dimana sengketa diperiksa dan diputus adalah:

a. Prof. Hikmahanto Juwana.

Prof. Hikmahanto Juwana membagi tiga jenis dari pengertian hukum yang berlaku dari proses arbitrase¹⁴² yaitu:

1. Hukum materiil adalah untuk menyelesaikan sengketa para pihak ini yang dalam kontrak disebut sebagai *Governing Law* biasanya untuk interpretasi dan lain sebagainya dan ini bisa dilakukan dengan dipilih oleh para pihak, pilihan hukum / *choice of law*. Hal ini bisa dipilih karena kalau kita menyebutkan bahwa *governing law*nya adalah hukum Inggris atau hukum Perancis dan hukum lainnya untuk kontrak kita, sepanjang hal-hal yang bukan merupakan kaidah memaksa. Hal ini sesuai dengan buku-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat yang menganut stelsel terbuka artinya dapat disimpangi oleh para pihak. Para pihak biasanya membuat aturan sendiri tapi mungkin para pihak berpikir praktis untuk merujuk pada hukum negara tertentu. Seringkali bahwa hakim harus menggunakan hukum negara lain untuk memutus suatu perkara, hal ini dimungkinkan dengan saksi ahli dalam hal bukan merupakan kaidah memaksa akan tetapi misalnya adalah terhadap kaidah penafsiran ketentuan dan lain sebagainya yang sifatnya perjanjian itu fakultatif. Saksi ahli dapat menjelaskan kepada hakim mengenai ketentuan hukum yang berlaku dinegaranya sehingga hakim menjadi tahu dan pada saat hakim memutus perkara sudah dianggap menggunakan hukum negara tersebut. Jadi dengan pemanggilan saksi ahli dari suatu negara yang berbeda dengan negara dimana arbitrase

¹⁴² Hikmahanto Juwana., Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, op.cit., hlm. 85

dilaksanakan, maka putusan arbitrase itu sudah merupakan putusan yang menggunakan hukum negara tersebut.

2. Hukum Acara (*Prosedur Law*) merupakan hukum acara yang disepakati oleh para pihak. Hukum acara ini mengatur mengenai bukti, bagaimana para pihak menyampaikan gugatan atau sanggahan, prosesnya boleh atau tidak memanggil saksi ahli dan sebagainya. *Procedur Law* bisa juga dibuat oleh para pihak atau para pihak memilih hukum acara atau rules yang disediakan oleh UNCITRAL (*Uncitral Rules*). Para pihak dapat menggunakan *rules* ini. Tapi kembali lagi pilihan dari para pihak, kalau kita menunjuk permanent arbitration maka kita dapat menggunakan rules ICC atau BANI dan sebagainya berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi kalau kita menggunakan arbitrase ad hoc maka harus ditentukan hukum acara atau hukum arbitrase yang diberlakukan.
3. *Lex Arbitri* atau dalam Bahasa Inggris Arbitration Law, yaitu peraturan perundang-undangan arbitrase. *Lex Arbitri* adalah kaedah memaksa/hukum public. Para arbiter harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di negara setempat, misalnya apakah arbitration itu *in writing*, di Perancis harus disyaratkan *in writing* atau tidak. Kalau tidak dia harus bilang tidak kompeten untuk memeriksa perkara ini. Termasuk juga nantinya ada masalah jenis sengketa. Kalau di Indonesia jenis sengketa hanya dalam kaitan dengan dispute yang bersifat komersial atau perdagangan tapi kalau di Singapore setelah seseorang dinyatakan cerai oleh pengadilan masalah perwalian anak bisa diarbitrasekan. Jadi *Lex Arbitri* ini adalah mengatur tentang proses penyelesaian sengketa. Mulai dari pengangkatan arbiter dibuatnya putusan hingga pelaksanaan putusan. Mengenai *Lex Arbitri* ini diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Sebagai contoh di Swis misalnya ada yang disebut dengan *International Arbitration Convention*, di Inggris diatur dalam Arbitration Act 1996, di Perancis ada buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di Malaysia ada *Arbitration Act* 1952 bahkan di Indonesia ada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Akan tetapi harus diperhatikan peraturan perundang-undangan lain misalnya dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 sampai No. 18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang dan

jasa oleh pemerintah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan dengan jelas dan tegas bahwa para pihak boleh memilih tempat penyelesaian sengketa, apakah di arbitrase atau pengadilan tapi harus di Indonesia. Jadi kalau misalnya pemerintah membuat perjanjian dengan perusahaan asing diluar negeri lalu uang untuk pengadaan barang itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik secara keseluruhan maupun sebagian, kalau mereka mencantumkan bahwa kita akan menyelesaikan di Singapura seharusnya batal demi hukum, memang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa kalau bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian seharusnya tidak bisa diberlakukan. Kemudian mengenai sifat dan pembentukan *Lex Arbitri*, *Lex Arbitri* itu adalah kaedah memaksa dan yang kedua *Lex Arbitri* itu sangat tergantung dimana proses penyelesaian sengketa itu akan diberlakukan. Sangat tidak lazim dalam suatu kontrak apabila para pihak mengatur tentang *Lex Arbitri*. Alasannya adalah, *Lex Arbitri* dianggap sebagai kaedah memaksa dari negara dimana “arbitrase dilangsungkan”. Dalam istilah teknisnya, negara dimana arbitrase dilangsungkan disebut sebagai “seat”. Oleh karenanya, *Lex Arbitri* terkait dengan seat dari arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa pengadilan nasional tidak mungkin membatalkan putusan arbitrase asing dan oleh karena putusan arbitrase asing tersebut menyangkut lintas batas negara dan pelaksanaan/ eksekusi putusannya dapat dilaksanakan diluar wilayah hukum negara yang bersangkutan, maka pembatalan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan nasional tersebut tidak dapat menghalangi dijalankannya putusan arbitrase yang bersangkutan. Satu-satunya jalan agar suatu putusan arbitrase asing tidak dapat dijalankan dan hal itu diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional, ialah melalui penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut.

b. Erich A. Schwartz

Menurut Schwartz¹⁴³ pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Van den Berg bahwa para pihak telah menyetujui suatu hukum yang berbeda dari hukum arbitrase dari tempat dimana arbitrase ini dilangsungkan adalah sesuatu yang akademis belaka (*pure academic*). Berarti sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Apabila ada pilihan *Lex Arbitri* dari suatu negara yang berlainan, dimana telah ditunjuk tempat arbitrase yang berbeda dari hukum dari negara yang telah disepakati, maka dapat membawa kekacauan (*confusion*) dan *complexities* yang tidak perlu.

Maka ada suatu persetujuan universal antara para otoritas dibidang arbitrase yang paling ternama mengenai hal ini, yaitu jika tidak ada suatu persetujuan tegas, terdapat suatu dugaan yang kuat secara *prima-facie* bahwa para pihak telah menghendaki suatu hukum yang mengawasi arbitrase ini, maka *Lex Arbitri* yang berlaku hukum dimana arbitrase dilangsungkan.

4.2.2 Yang Berwenang Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Asing Adalah Negara Yang Hukumnya Dipilih Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian.

Pihak yang berpendapat bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase asing adalah negara yang hukumnya dipilih oleh para pihak dalam perjanjian antara lain:

a. Prof. Sudargo Gautama

Menurut Sudargo Gautama¹⁴⁴ berdasarkan *Country of Origin* adalah negara pertama dimana dapat diajukan suatu gugatan pembatalan atau pengenyampingan putusan arbitrase luar negeri. "*Country of Origin*" disini (Negara asal) merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan Negara dimana suatu arbitrase internasional secara hukum "berakar". Hal mana sangat penting untuk menentukan badan peradilan manakah yang mempunyai peranan untuk membantu dan memberikan pengawasan (*supervision*) atas putusan arbitrase asing tersebut. Menurut Sudargo Gautama¹⁴⁵ bahwa berdasarkan Pasal V ayat (1) e Konvensi New York maka "*Competent Authority*" adalah suatu otoritas yang kompeten di Negara atau menurut

¹⁴³ Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, *op.cit.*, hlm 116.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 60.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 64

hukum mana, putusan ini telah dibuat. Menurut Sudargo Gautama¹⁴⁶ Konvensi New York telah mengantisipasi bahwa akan ada berbagai pihak yang berbeda pada suatu arbitrase dan juga akan meminta pertolongan pada badan peradilan yang berbeda berkenaan dengan pembatalan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase yang sama itu, maka dalam Pasal VI Konvensi New York ditentukan apabila sudah diajukan permohonan untuk mengesampingkan (membatalkan), maka instansi yang kompeten ini ialah yang tersebut dalam Pasal V ayat (1) (e) yang apabila instansi ini menganggapnya tepat, maka dapatlah ditunda pelaksanaan putusan arbitrase tersebut dan juga atas permohonan dari pihak yang mengajukan pelaksanaan dari putusan tersebut, diperintahkan pihak lawan supaya memberikan suatu jaminan yang wajar. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apabila suatu yurisdiksi primer telah mengesampingkan suatu putusan arbitrase yang oleh yurisdiksi sekunder sudah diperintahkan harus dilaksanakan maka forum sekunder harus membatalkan pelaksanaan ini. Sudargo Gautama berpendapat bahwa badan yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase asing adalah "county of origin" yang mana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu hukum yang dipilih oleh para pihak dan negara dimana sengketa diperiksa dan diputus. Apabila para pihak telah menentukan hukum negara tertentu yang berlaku pada kontrak/perjanjian maka hukum negara tersebut yang merupakan "*country of origin*" atau yurisdiksi primer, sehingga permohonan pembatalan harus diajukan pada "*country of origin*" itu.

b. Prof. Van Den Berg

Menurut Prof Van Den Berg untuk menentukan mengenai badan yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase asing haruslah dilihat pada "Country of Origin" (Negara asal), "Country of Origin" adalah negara yang hukum arbitrasenya dipergunakan untuk memutus arbitrase asing bersangkutan dan putusan arbitrase asing tersebut mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional.¹⁴⁷ Berdasarkan Pasal V Konvensi New York 1958, "Country of Origin" dibagi menjadi dua (2) yaitu: Pertama, tempat dimana arbitrase tersebut dilangsungkan, dan yang kedua, berdasarkan/menurut hukum mana arbitrase tersebut diputus. Berkaitan dengan "Country of Origin" tersebut, Prof Van Den Berg

¹⁴⁶ Ibid., 85

¹⁴⁷ Sudargo Gautama., *op.cit.*, hlm 63.

mengemukakan bahwa Konvensi New York 1958 dengan tegas memberikan kebebasan kepada para pihak yang telah membuat suatu perjanjian arbitrase untuk memilih suatu hukum arbitrase yang dipakai berbeda daripada hukum dimana putusan tersebut dibuat.¹⁴⁸ Lebih lanjut Prof Van Den Berg berpendapat¹⁴⁹ apabila para pihak telah menyetujui mengenai hukum arbitrase yang berbeda daripada arbitrase tempat dimana arbitrase diucapkan atau diperiksa, Negara yang hukum arbitrase ini telah dipilih oleh para pihak untuk acara arbitrase ini adalah yurisdiksi yang tepat (*proper jurisdiction*) untuk mengajukan suatu acara untuk pembatalan.

Dengan demikian, jika pengadilan Indonesia merupakan yurisdiksi utama, menurut UU No. 30/1999, pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. putusan tersebut memenuhi salah satu atau beberapa unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 70;
- b. putusan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilengkapi dengan persyaratan dokumen (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat 2), dan pendaftarannya pun harus dilakukan oleh arbiter atau kuasanya; dan
- c. Pengajuannya harus dalam bentuk format permohonan.¹⁵⁰

4.2.3 Kewenangan Membatalkan Putusan Arbitrase Luar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional.

Pembatalan putusan arbitrase luar negeri (*international*) oleh suatu forum dimana fakta-fakta di dalam perkara menunjukkan adanya keterkaitan (*connection*) antara perkara itu dan tempat-tempat asing (tempat-tempat diluar wilayah negara forum) akan menimbulkan pertanyaan apakah forum tersebut berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri tersebut. Fakta-fakta tersebut sebagai titik taut primer (*primary points of contact*)¹⁵¹ kemungkinan selalu ada dalam putusan arbitrase luar negeri yang dimintakan pembatalan oleh suatu pihak kepada suatu

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid., 65

¹⁵⁰ Gatot Soemartono, *op.cit.*, hlm. 95

¹⁵¹ Titik-titik taut adalah fakta-fakta dalam sebuah perkara yang mempertautkan perkara dengan suatu tempat/wilayah negara tertentu. Sedangkan titik-titik taut primer adalah fakta-fakta dalam sebuah perkara HPI yang, ditinjau dari kedudukan forum, mempertautkan perkara dengan tempat atau wilayah suatu negara asing tertentu. Selanjutnya, Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 15

forum tertentu. Untuk menentukan apakah suatu forum mempunyai kewenangan (*jurisdictional competence*) untuk membatalkan putusan arbitrase luar negeri yang mengandung titik taut primer, maka hakim harus berpegang pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum acara perdata internasional yang berlaku dan merupakan bagian dari system HPI *lex fori*.¹⁵²

Secara umum beberapa prinsip penetapan yurisdiksi dalam proses litigasi perdata internasional yaitu¹⁵³:

a. Yurisdiksi Teritorial atas Dasar Domisili (Tergugat)

Berdasarkan prinsip *actor sequitur forum rei*, gugatan umumnya diajukan di tempat tergugat berdomisili atau berkediaman tetap. Prinsip *forum rei* dimaksudkan untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi pihak tergugat, yang mungkin akan menghadapi kesulitan dan ketidakadilan apabila ia harus diadili di suatu pengadilan asing.

b. Yurisdiksi Khusus dalam Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum

Di banyak hukum acara negara-negara didunia, seorang penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan di tempat pelaksanaan suatu kontrak (*place of performance of the obligation*) atau dalam hal perbuatan melawan hukum (*tort*), ditempat dimana peristiwa atau perbuatan yang merugikan dianggap terjadi (*place where the harmful event or tort occurred*).

c. Yurisdiksi karena Persetujuan

Yurisdiksi ekstrateritorial dapat juga diklaim oleh sebuah forum atas dasar kenyataan bahwa para pihak (khususnya tergugat) telah secara sukarela memilih untuk mempertahankan dirinya dan harta kekayaannya di depan suatu forum asing, baik melalui suatu *choice of forum clause* di dalam suatu kontrak maupun melalui persetujuan tertulis yang dibuat pada saat sengketa timbul.

d. Yurisdiksi atas Dasar Kewarganegaraan, Kekayaan, atau Pemunculan/Kehadiran.

Yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan yaitu menetapkan kewenangan yurisdiksi onal atas dasar hukum personal kewarganegaraan pihak penggugat (Perancis, Luxemburg, Belgia, Belanda). Yurisdiksi atas dasar kekayaan adalah yurisdiksi tak terbatas atas

¹⁵² Ibid., hlm.18 *Lex Fori* adalah sistem hukum dari tempat di mana persoalan hukum diajukan sebagai perkara. Dengan kata lain, *lex fori* adalah hukum dari forum tempat perkara diselesaikan

¹⁵³ Ibid., hlm. 170-173

dasar kehadiran benda milik tergugat di wilayah forum (Jerman). Yurisdiksi atas dasar kehadiran adalah kewenangan yurisdiksi karena kehadiran fisik dari tergugat di wilayah forum.

4.3 Studi Kasus Karaha Bodas v Pertamina

4.3.1 Pokok Sengketa

Karaha Bodas Company L.L.C (Selanjutnya disebut “KBC”), dengan Pertamina telah mengadakan perjanjian untuk pengembangan proyek geothermal Karaha Bodas (Sumber Panas Bumi) berkapasitas 400 Mw di Jawa Barat, Indonesia (Selanjutnya disebut “Proyek”). KBC berkewajiban untuk membangun proyek ini yang akan menghasilkan listrik dan menjualnya ke PT. PLN (PERSERO) untuk atas nama Pertamina.

Berkaitan dengan Proyek ini pada tanggal 20 November 1994, telah dibuat dua perjanjian yaitu:

a. Joint Operation Contract (selanjutnya disebut “JOC”).

Dalam JOC Pertamina bertanggung jawab untuk manajemen dari operasi Proyek dan KBC akan bertindak selaku Kontraktor. Sebagai Kontraktor, KBC berkewajiban untuk mengembangkan proyek panas bumi di area proyek dan membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik.

b. The Energy Sales Contract (selanjutnya disebut “ESC”)

Dalam ESC, PLN setuju untuk membeli dari Pertamina listrik yang diproduksi dari pembangkit tenaga listrik yang dibangun oleh KBC. Sesuai dengan JOC, KBC dengan perjanjian ESC ini berhak untuk menjual kepada PLN, untuk atas nama Pertamina, sampai dengan 400 MW tenaga listrik dari Proyek.

Sebagaimana ternyata dalam minutes of meeting dari Join Committee, dengan dihadiri oleh KBC, Pertamina, dan PLN demikian juga dalam Rencana Kerja (Work Plan) dan Anggaran (Budgets) yang secara periodik disampaikan oleh KBC kepada Pertamina dalam tahun 1995, 1996, dan 1997, KBC mulai dan telah sebagian menyelesaikan dalam periode ini program eksplorasi dan drilling.

Join Committee pada tanggal 12 Agustus 1997 disepakati, KBC akan menyerahkan notice of Resources Confirmation (“NORC”) sebesar 55 MW di

Karaha pada atau sekitar 15 September 1997 dan untuk 55 MW untuk Telaga Bodas pada 1 November 1997. Selanjutnya A notice of Intent to Develop (NOID) untuk 110 KWe untuk kedua area tersebut diajukan oleh KBC pada tanggal 20 December, 1997.

Berkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang makin memburuk pada tahun 1997 maka dikeluarkan beberapa keputusan Presiden yang menanggukkan pelaksanaan Proyek Karaha Bodas yaitu:

1. Kepres No. 13 Tahun 1997 yang dikeluarkan tanggal 20 September 1997.

Kepres ini menekankan bahwa untuk menjaga kelanjutan ekonomi dan kemajuan umum ekonomi nasional, dipandang perlu mengambil langkah untuk mengatasi fluktuasi keuangan dan akibat-akibatnya. Selanjutnya ditekankan bahwa untuk mengatasi hal ini diperlukan untuk menunda/mereview sejumlah proyek pemerintah, proyek yang dimiliki oleh perusahaan milik negara dan proyek privat yang berkaitan dengan pemerintah atau perusahaan negara. Menurut Kepres ini ada 75 proyek infrastruktur yang ditunda termasuk Karaha Bodas.

2. Kepres Nomor 47 Tahun 1997 yang dikeluarkan tanggal 1 November 1997.

Kepres ini memerintahkan bahwa untuk beberapa proyek yang ditunda pelaksanaannya untuk segera dimulai lagi termasuk proyek Karaha Bodas. Atas dasar ini KBC melanjutkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang berlanjut dengan pemberitahuan dari KBC untuk mengembangkan power station dengan kapasitas output 210 MW di area Karaha Bodas.

3. Kepres Nomor 5 Tahun 1998 yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 1998.

Kepres ini mencabut Kepres Nomor 47 Tahun 1997 dan menegaskan penundaan pelaksanaan proyek Karaha Bodas.

Setelah dikeluarkannya Kepres tersebut maka Pertamina dan KBC bersama-sama untuk meyakinkan pemerintah Indonesia untuk mengecualikan proyek Karaha Bodas dari Kepres Nomor 5 Tahun 1998 akan tetapi gagal dan pada tanggal 30 April 1998, KBC memberitahukan akan menyelesaikan melalui forum arbitrase (*notice of arbitration*).

4.3.2 Putusan Arbitrase Jenewa, Swis Tanggal 18 Desember 2000

4.3.2.1 Tuntutan Karaha Bodas Company

Dalam revisi tuntutannya tanggal 24 November, 1999 KBC mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Ganti Rugi akibat pelanggaran kontrak:
 - (a) kerugian termasuk:
 - (1) pembayaran atas biaya yang telah dikeluarkan sebesar US\$ 96 juta
 - (2) kompensasi atas kehilangan keuntungan sebesar US\$ 512.5 juta.
 - (3) Sebagai alternative untuk kompensasi atas kehilangan keuntungan, diperhitungkan jumlah pembayaran yang harus dikirim adalah sebesar US\$ 437 juta.
 - (b) sebagai alternative, pemutusan kontrak dan kerugian-kerugian.
 - (c) sebagai alternative, pelaksanaan secara khusus.
2. Kerugian sebagai akibat perolehan harta yang tidak wajar (unjust enrichment).
3. Bunga dari kerugian yang diderita KBC, sejumlah US\$ 58.6 juta pada November 24, 1999 jika jumlah yang harus dibayarkan kepada KBC adalah sebesar US\$ 608.5 juta (US\$ 96 juta + US\$ 512.5 juta) atau sebagai alternative sebesar US\$ 51.3 juta, jika majelis arbitrase memutuskan bahwa KBC hanya berhak sebesar US\$ 532.9 juta (US\$ 96 juta + US\$ 437 juta).

4.3.2.2 Putusan Akhir Majelis Arbitrase

Pada tanggal 18 Desember 2000, Majelis Arbitrase memutuskan sebagai berikut:

1. Pertamina dan PLN telah melanggar ESC dan Pertamina telah melanggar JOC.
2. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dihukum untuk membayar sebesar US\$ 111.100.000 juta (seratus sebelas juta seratus ribu dollar amerika) untuk biaya yang telah dikeluarkan KBC,

ditambah dengan bunga 4% (empat persen) pertahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan pembayaran tersebut dilakukan.

3. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dihukum untuk membayar sebesar US\$ 150 juta (seratus lima puluh juta) kepada KBC untuk kehilangan keuntungan, ditambah dengan bunga 4% (empat persen) pertahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan pembayaran tersebut dilakukan.
4. Pertamina dan PLN secara bersama-sama dan masing-masing dihukum untuk membayar sebesar US\$ 66.654.92 (enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat dan sembilan puluh dua sen Dollar Amerika Serikat) kepada KBC untuk biaya dan ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan fase kedua dan final dari arbitrase ini, ditambah dengan bunga 4% (empat persen) pertahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan pembayaran tersebut dilakukan.
5. Masing-masing pihak harus menanggung ongkos untuk penasihat hukum dan asistennya.
6. Tuntutan lainnya dari para pihak dinyatakan dibantah atau dihapuskan.

4.3.2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa, Swis Tanggal 18 Desember 2000 Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan mendasarkan pada putusan arbitrase Jenewa, Swis tanggal 18 Desember 2000 maka KBC melakukan pemblokiran terhadap asset-aset Pertamina di Amerika Serikat dan Pertamina mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register No. 86/Pdt/2002/PN.JKT.PST dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 71 Undang-undang no. 30 Tahun 1999, dengan alasan bahwa putusan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi New York (Kepres No. 34 Tahun 1991) maupun ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

1. Majelis arbitrase dalam putusannya tanggal 18 Desember 2000 telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah yang harus digunakan.
2. Putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 tidak mengindahkan/secara keliru menafsirkan ketentuan tentang force majeure menurut hukum Indonesia.
3. Adanya peristiwa force majeure menurut hukum Indonesia membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian, atau bunga.
4. Putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 pelaksanaannya harus ditolak karena bertentangan dengan ketertiban umum Republik Indonesia.
5. Perjanjian Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan KBC dan Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina, PLN dan KBC merupakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena pelaksanaannya mengandung suatu causa terlarang.
6. Putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 pelaksanaannya harus ditolak karena sesuai dengan Perjanjian Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan KBC dan Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina, PLN dan KBC ikut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dimintakan pembatalannya.
7. Putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak pelaksanaannya karena sesuai Pasal V ayat (1) (B) Konvensi New York (1958) Penggugat sebagai termohon eksekusi tidak diberitahukan secara layak tentang pengangkatan arbiter dan sesuai dengan Pasal V ayat (1) (D) susunan tim Arbitrase tidak sesuai dengan Perjanjian Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan KBC dan Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina, PLN dan KBC.
8. Klausul arbitrase tidak dapat dijalankan (Inoperative) dan tidak dapat dilaksanakan (Incapable of being performed) sesuai pasal II (3) Konvensi New York (1958), Kepres No. 34 Tahun 1981.
9. Menurut Pasal V ayat (1) (A) pelaksanaan Putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak atas permintaan Termohon apabila para

pihak tidak memiliki kapasitas berdasarkan hukum yang berlaku bagi mereka dalam hal ini hukum Indonesia.

10. Putusan arbitrase diputus berdasarkan tipu muslihat tergugat dan tidak mengindahkan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi JOC and ESC khususnya mengenai kerugian dan kehilangan keuntungan yang menurut Majelis Arbitrase telah diderita oleh Tergugat.
11. Pertamina sejak semula telah berusaha memohon pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut kembali perintah penangguhan JOC and ESC, namun pada akhirnya tanpa hasil.
12. Tinjauan lanjutan putusan arbitrase melampaui batas wewenang para arbiter.

Selanjutnya KBC dalam jawabannya mengajukan *eksepsi* terhadap gugatan pembatalan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan putusan arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat (Pertamina) sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dapat dilakukan (*Exceptio Onrechmatige Ongeground*).
2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Premature (*Exceptio Prematur*).
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).
4. Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan licik (*Exceptio Doli Praesintis*).

Sedangkan dalam *pokok perkara* KBC mengajukan jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. Setelah putusan arbitrase internasional dijatuhkan tidak terdapat satu pun surat atau dokumen yang dijatuhkan dalam pemeriksaan yang diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan arbitrase internasional diambil tidak ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak Tergugat.
3. Putusan arbitrase sama sekali tidak diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh tergugat dalam pemeriksaan sengketa.
4. Alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

5. Penggugat telah menerima pemberitahuan secara patut untuk proses arbitrase dan penunjukkan Majelis arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam JOC dan ESC.
6. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.
7. Klausul arbitrase dalam JOC dan ESC memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan nomor. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2002 memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi yaitu menolak seluruh eksepsi tergugat (KBC)
2. Dalam Provisi yaitu:
 - a. Mengabulkan gugatan Provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya.
 - e. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swis tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada JOC dan ESC, dua-duanya tanggal 28 November 2004, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
3. Dalam pokok perkara yaitu:

- a. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swis, tanggal 18 Desember 2000 berikut putusan sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya.
- b. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut.
- c. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet, atau kasasi.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 539.000 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

4.3.3 Putusan Banding Mahkamah Agung Republik Indonesia Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt/2002/Pengadilan Negeri.JKT.PST.

KBC mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2002 dan terdaftar dengan register No.01/Banding/Wasit-Int/2002, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa KBC keberatan atas Putusan Sela I dan Putusan Sela II, dengan dasar atau alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, menyatakan terhadap putusan (pembatalan) dari Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena itu upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding /Tergugat/KBC, terhadap putusan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan undang-undang arbitrase.
2. Bahwa Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan banding dan Memori Banding, maka KBC selaku Pemohon Banding mendasarkan

pada ketentuan hukum acara pada Pasal 47 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh Pemohon Banding wajib disampaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding dicatat dalam buku register. KBC telah menyatakan banding pada tanggal 9 September 2002 terhadap Putusan Sela I dan terhadap Putusan Sela II pada tanggal 21 Mei 2002, karenanya KBC telah mendaftarkan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum jangka waktu 14 (empatbelas) hari sebagai tenggang waktu yang diperbolehkan menurut undang-undang.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2002 adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta dan tidak adil dengan dasar sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan pembatalan Putusan Arbitrase International tanggal 18 Desember 2000.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenang yang dimiliki olehnya.

- c) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- d) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa Termohon Kasasi/ Pertamina menurut hukum tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase International dengan menggunakan format “gugatan” melainkan harus dengan menggunakan format “permohonan”. Hal ini mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) undang-undang Arbitrase, keberatan atau permohonan banding diajukan terhadap putusan harus diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi relative untuk mengadili perkara a quo. Bahwa berdasarkan

penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase secara tegas dinyatakan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Kemudian Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Arbitrase, yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pendaftaran atas putusan arbitrase internasional dalam Undang-undang arbitrase, juga secara tegas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pendaftaran terhadap Putusan Arbitrase International di Indonesia adalah arbiter atau kuasanya. KBC berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Arbitrase serta memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Arbitrase. KBC berpendapat dengan diabaikannya ketentuan Undang-undang Arbitrase oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengeluarkan putusan maka hal tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang.

d. Dari segi kompetensi absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Swiss. Hal mana didasarkan oleh Pasal VI jo. Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase International adalah Pengadilan di Negara mana atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dibuat. Bahwa dari segi kompetensi relative, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Arbitrase, pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon (tempat KBC). Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk menerima dan memeriksa gugatan pembatalan putusan Arbitrase international sebab wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak meliputi tempat tinggal KBC.

e. Bahwa gugatan pembatalan Arbitrase International yang diajukan oleh Pertamina tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan. Berdasarkan ketentuan

yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase jelas ditentukan bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di pengadilan. Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Pertamina, Pertamina tidak dapat membuktikan / mengajukan satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa putusan arbitrase international sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka putusan arbitrase international harus dianggap belum didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara Nomor 01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 8 Maret 2004.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh KBC dalam permohonan bandingnya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung sebagai berikut :

Keberatan mengenai Kompetensi Absolut :

Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa gugatan pembatalan yang diajukan oleh Pertamina terhadap Putusan Arbitrase yang diputuskan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000, adalah termasuk dalam Putusan Arbitrase International sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang No.30 Tahun 1999. Bahwa mengenai Arbitrase International berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 1999 hanya diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69, yang mengatur mengenai syarat-syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan arbitrase international di Indonesia juga mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Selain itu Pasal V ayat (1) e Konvensi New York 1958 yang disahkan dan berlaku dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 berbunyi sebagai berikut.

"1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if the party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, prove that : (e) The award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by competent authority of the country in which, or under the law of which, the award was made"

Juga terbukti dari bukti T-5 terbukti bahwa kuasa hukum Pertamina dan PLN telah mengajukan banding terhadap putusan arbitrase Jenewa, Swiss tanggal 18

Desember 2000 yang disengketakan kepada Mahkamah Agung Swiss sesuai dengan Undang-undang hukum perdata International Swiss. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan arbitrase international yang diajukan oleh Pertamina.

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 atas Permohonan Banding Yang diajukan oleh KBC adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : Karaha Bodas Company LLC tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2002 No.86/Pdt.G/2002/Pengadilan Negeri.JKT.PST;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat / KBC;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara:

- a. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat / Pertamina;
- b. Menghukum Termohon Banding / Penggugat / Pertamina untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);

4.3.4 Analisis Terhadap Kasus Karaha Bodas v Pertamina.

Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 merupakan putusan arbitrase internasional seperti yang diatur dalam Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan terhadap putusan arbitrase ini Pertamina mengajukan upaya hukum pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Fakta hukum yang merupakan titik taut primer dalam kasus ini adalah bahwa Karaha Bodas adalah perusahaan yang didirikan di Cayman Island dan bukan merupakan badan hukum Indonesia sehingga Karaha Bodas adalah unsur asing

dalam perkara gugatan pembatalan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (forum). Untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan tersebut maka perlu dibahas hubungan antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum dengan Karaha Bodas sebagai tergugat (elemen asing). Berkaitan dengan hal tersebut maka hakim harus berpegang pada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum acara perdata internasional yang berlaku dan merupakan bagian dari system hukum perdata internasional *lex fori* dalam hal ini adalah hukum Indonesia. Berdasarkan prinsip bahwa pelaksanaan kontrak proyek pengembangan sumber panas bumi (*geothermal*) (*place of performance of obligation*) di Indonesia, demikian juga berdasarkan prinsip kewenangan yurisdiksional atas dasar kehadiran fisik dimana KBC hadir sebagai tergugat di wilayah forum maka terdapat alasan mengenai kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi karena alasan-alasan tersebut menurut hukum acara perdata Indonesia tidak dikenal sehingga hal tersebut mengakibatkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan arbitrase luar negeri yang diajukan Pertamina.

Menurut pihak yang berpendapat apabila suatu pihak telah memilih suatu hukum tertentu yang berlaku pada perjanjian maka pengadilan dimana hukum tersebut dipilih berhak membatalkan putusan arbitrase luar negeri tersebut dan oleh karena para pihak telah memilih hukum Indonesia maka pengadilan Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak membatalkan putusan arbitrase tersebut. Konsekwensi dari pendapat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyediakan upaya hukum bagi Pertamina untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa dan ketentuan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku baik terhadap putusan arbitrase yang dibuat dalam atau diluar wilayah hukum Indonesia sehingga Pengadilan Negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase Jenewa yang dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia.

Di sisi lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Lex Arbitri* yang merupakan hukum memaksa yang mengatur penyelenggaraan arbitrase adalah hukum di wilayah dimana putusan arbitrase dijatuhkan yaitu hukum arbitrase Swis. Konsekwensi dari pendapat ini adalah kesimpulan bahwa di dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pengaturan mengenai arbitrase internasional hanya terdapat dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 yaitu mengenai badan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional. Dengan perkataan lain bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyediakan upaya hukum bagi Pertamina untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase Jenewa yang merupakan putusan arbitrase internasional menurut Pasal 1 (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka ketentuan tentang upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (prinsip territorial). Dengan perkataan lain bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri (internasional) jika putusan yang dikategorikan sebagai putusan arbitrase luar negeri (internasional) itu dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Demikian juga di dalam Konvensi New York 1958 yang diratifikasi dengan Kepres Nomor 34 Tahun 1981, di dalam pasal V. 1 (e) diatur sebagai berikut:

"1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that (Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang terhadapnya putusan tersebut dikenakan, hanya apabila pihak tersebut mengajukan kepada badan yang berwenang dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan, dengan membuktikan):

(e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made (putusan belum mengikat para pihak atau sudah dikesampingkan (dibatalkan) atau ditunda oleh pihak

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada analisa kasus pembatalan putusan arbitrase dalam negeri yaitu antara Perum Peruri v Pura Barutama dapat disimpulkan yaitu:


1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyediakan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 dan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan Pura Barutama telah memenuhi syarat yuridis tersebut.
2. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa salah satu persyaratan yuridis dasar agar pengadilan negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase adalah adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
3. Mahkamah Agung menghormati kompetensi absolut Arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa dengan tidak membenarkan Pengadilan Negeri untuk mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diperiksa dalam proses Arbitrase. Sikap MA ini telah sesuai dengan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang ini (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). Dalam hal ini Mahkamah Agung tidak membenarkan tindakan Pengadilan Negeri Kudus yang membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase yang hal ini masuk kompetensi absolut arbitrase dan sikap lebih lanjut Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dan mengadili sendiri yang substansinya keputusannya sama dengan keputusan BANI.

Berdasarkan pada analisa kasus pembatalan putusan arbitrase luar negeri antara Pertamina v Karaha Bodas dapat disimpulkan yaitu:

1. Bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda disatu pihak berpendapat bahwa karena Pertamina dan Karaha Bodas telah memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur perjanjian maka pengadilan Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak membatalkan putusan arbitrase Jenewa sehingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyediakan upaya hukum bagi Pertamina untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa , sedangkan dilain pihak berpendapat bahwa lex arbitri yang merupakan hukum memaksa yang mengatur penyelenggaraan arbitrase adalah hukum di wilayah dimana putusan arbitrase dijatuhkan yaitu hukum arbitrase Swis dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional yang berarti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menyediakan upaya hukum bagi Pertamina untuk melakukan pembatalan putusan Jenewa yang merupakan putusan arbitrase arbitrase internasional.
2. Bahwa terdapat dua pendapat yaitu disatu pihak berpendapat bahwa ketentuan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku baik terhadap putusan arbitrase yang dibuat dalam atau diluar wilayah hukum Indonesia sehingga Pengadilan Negeri berwenang membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia sedangkan dilain pihak berpendapat bahwa upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (prinsip territorial). Dengan perkataan lain bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri (internasional) jika putusan yang dikategorikan sebagai putusan arbitrase luar negeri (internasional) itu dijatuhkan dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 27 Agustus 2002 tentang pembatalan putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan

memutus gugatan Pertamina adalah sejalan dengan pendapat yang menafsirkan ketentuan Konvensi New York 1958 Pasal V 1 (e) yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase luar negeri adalah badan berwenang di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan (*Lex Arbitri*), dalam hal ini adalah Pengadilan di Swis.

Berdasarkan kesimpulan tersebut jelas terlihat bagaimana Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur upaya hukum pembatalan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri yang dalam hal ini diperkuat atau diperjelas dengan sikap Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan hal ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang akan mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase untuk dapat mengambil langkah yang tepat dengan tidak mencampuradukan ketentuan-ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam negeri dengan pembatalan putusan arbitrase luar negeri dan sebaliknya.



DAFTAR REFERENSI

- Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Bambang Sutiyo, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
- Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2006)
- Catur Irianto, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis, (Jakarta: Inti Media Pustaka, 2007).
- Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra Pratama, 2001)
- F.H. HOPKINS, Business and Law For the Shipmaster, (Nautical Press, 1984).
- Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, dalam Proceedings Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, 2003)
- Lawrence M. Friedman, American Law, (New York: W.W. Norton & Company, 1984)
- Lili Rasjidi, Panduan Penyusunan Tesis dan Disertase Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAD Bandung (Rancangan), (Bandung: 2003-2004).
- Peter Mahmud Mardzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar), (Jakarta: fikahati aneska, 2002).

Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung: Binacipta, 1981)

Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase Baru 1999, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Sudargo Gautama, Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum; Buku A, (Depok: FH Universitas Indonesia, 2000).

Yahya Harahap, Arbitrase , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Yana Risdiana, Tinjauan Kritis Atas Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU NO. 30/1999, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, 2003).

Internet:

Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase, www.hukumonline.com, tanggal 18 September, 2007.

Sengketa Pertamina v Karaha Bodas Ketua BANI: Putusan PN Jakarta Pusat Sudah Benar, www.hukumonline.com, tanggal 30, Agustus, 2002.

Tony Budidjaja, Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia, www.hukumonline.com, tanggal 20 Juli 2005.